

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI *BA' I MAJHŪL*
**(Studi pada *Kedai Sunny Shabu & Grill*, Gampong Keuramat,
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAKIAH HUMAIRA

NIM. 180102049

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI *BA'I MAJHUL*
(Studi pada *Kedai Sunny Shabu & Grill*, Gampong Keuramat,
Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Zakiah Humaira

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 180102049


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanafi H. A. Rahman, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002


Husni Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI *BA'I MAJHUL*
**(Studi pada *Kedai Sunny Shabu & Grill*, Gampong Keuramat,
Kota Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Juli 2022 M
04 Dzulhijjah 1443 H


Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Bustamam Usmam, M.A.
NIDN: 210057802

SEKRETARIS



T. Surya Reza, SH., M.H.
NIP: 199411212020121009

PENGUJI I



Dr. Raisal, S.Thl., M.A.
NIP: 198207132007101002

PENGUJI II



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiah Humaira
NIM : 180102049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Yang menerangkan,



Zakiah Humaira

ABSTRAK

Nama : Zakiah Humaira
Nim : 180102049
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari *Ba'i Majhūl*
Tanggal Sidang : Senin, 04 Juli 2022
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A
Pembimbing II : Husni Jalil, M.A
Kata kunci : *All You Can Eat*, Jual Beli, *Ba'i Majhūl*

Jual beli merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap manusia. Dengan berkembangnya zaman, jual beli juga mulai bermunculan dengan modelnya masing-masing. Salah satunya jual beli dengan konsep *all you can eat*, yaitu sistem jual beli yang pelanggannya bisa makan sepuasnya, namun di sini mengandung akad *majhūl* dari segi barang dan harga yang sudah ditetapkan. Tidak jelasnya jumlah takaran makanan yang dihabiskan oleh pelanggan tetapi tetap harus membayar dengan harga yang sudah ditetapkan membuat keraguan kita sebagai pelanggan apakah makanan yang dihabiskan sesuai dengan harga barang yang sudah ditentukan? Dan apakah jual beli ini sah dalam Islam? Sehingga penulis ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya muncul, yaitu bagaimana sistem praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Kedai Sunny Shabu & Grill dan kemudian dianalisis dari segi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan konsep yang berjenis dualisme penelitian hukum dan melakukan penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* ini membawa manfaat untuk penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi sudah mengetahui dan sama-sama rela. Tingkat *majhūl* dalam jual beli ini dikategorikan sebagai *majhūl yasīr* (ketidak jelasannya sedikit). Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Rusyd, Ibnu Qoyim, Imam An-Nawawi dan *ijma'* para sahabat sepakat jual beli yang mengandung unsur *majhūl yasīr* dibolehkan dan sah selama tidak menimbulkan perselisihan. Ulama Hanafiyah juga mengatakan kalau tolak ukur untuk mengukur *majhūl* itu dikembalikan sepenuhnya kepada *'urf* yaitu kebiasaan (adat) yang berlaku di masyarakat. Sehingga disimpulkan jual beli dengan konsep *all you can eat* ini boleh dilakukan dan sah hukum jual belinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Ba’i Majhūl”**. Tak lupa juga sholawat dan salam yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penyusunan skripsi ini saya penulis banyak diberikan bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari banyak pihak dan tentu saja ini sebagai pengalaman yang sangat berharga, dan dapat membuat penulis merasa bahwa pengalaman dan pembelajaran ini adalah guru terbaik untuk penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini dan dengan kerendahan hati, saya penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Husni Jalil M.A., selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam bimbingan, bantuan, menuangkan ide, serta memberikan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan dan melimpahkan rezekinya.
2. Penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Mursyid Djawas, M.HI yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa sekali kepada Abi tercinta Abdul Wahab dan Umi tersayang Azizah yang telah memberikan doa yang tiada henti-hentinya, dukungan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta kepada kakak penulis Zakiah Ulfah dan adik Zikri Maula yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, seluruh keluarga besar penulis yang berada di Banda Aceh telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama penulis tinggal diperantauan ini, dan seluruh keluarga yang berada diluar daerah yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
6. Kepada sahabat seperjuangan, Azza Nabila, Yunika Anggraini, Yusra Chairunnisaq, yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis selama berproses di kampus dan di luar kampus,

memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis, serta memberikan pembelajaran serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

7. Kepada sahabat di luar kampus, Ratu Alisya, Rizka Annisa, Siti Mawaddah, dan teman-teman *divergent* yang telah banyak sekali membantu dan selalu memberikan semangat, serta membantu dalam proses pembuatan skripsi ini maupun di luar skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT, dan terus menjadi orang baik.
8. *And last but not least, I wanna say thank for my self who has struggled and survived until now, I know I made u work too hard. So proud of u, big hug ☺ After this, where do u want to healing bestie? xixi*

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pembelajaran yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari banyak pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
Penulis,



Zakiah Humaira

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	A R - R A N Ş I R Y	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafurun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Daftar Menu Resto Kedai Sunny Shabu & Grill..... 59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	84
Lampiran 2 : Surat Penelitian	85
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara	86
Lampiran 4 : Protokol Wawancara	87
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara	89



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP JUAL BELI.....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam.....	22
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
C. Macam-Macam Jual Beli	39
D. Jual Beli yang Dilarang.....	47
E. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli	50
BAB TIGA ANALISIS HUKUM PRAKTIK <i>ALL YOU CAN EAT</i> MENURUT <i>BA 'I MAJHŪL</i>.....	54
A. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> Di Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Banda Aceh	54
B. Hukum Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> Ditinjau Dari <i>Ba 'i MajhŪl</i>	62
C. Analisis Jual Beli <i>All You Can Eat</i> Menurut <i>Ba 'i MajhŪl</i>	72
BAB EMPAT PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
LAMPIRAN.....	84

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara teori, akad atau perikatan jual beli itu dianggap legal apabila sudah memenuhi rukun dan syarat, serta ketentuan jual beli.¹ Jika salah satu rukun tidak ada atau salah satunya tidak terpenuhi, jual beli tidak mungkin terwujud. Begitu juga dengan syarat jual beli, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.

Dalam mazhab Malikiyah, ada 3 rukun jual beli, yaitu :

1. *'Aqid* (penjual dan pembeli),
2. *Ma'qūd 'alāih* (harga dan objek),
3. *Ṣigāt* (*ījāb* dan *qabūl*).²

Salah satu rukun dalam jual beli yang wajib terpenuhi merupakan objek jual beli. *Ma'qūd 'alāih* (objek jual beli) yaitu barang yang diperjual belikan dan harga atau uang (*šaman*). Objek akad (*Ma'qūd 'alāih*) harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut:³

1. Barang yang dijual itu harus *maujūd* (ada),
2. Suci atau mungkin untuk disucikan,
3. Punya sendiri,
4. Benda yang dijual wajib dapat diserahkan pada dikerjakannya akad jual beli,
5. Bisa dimanfaatkan, meski pada masa mendatang,
6. Tidak dibatasi waktunya,

¹Ahmad Mujahidin, *Kewenangans dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 161.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 67.

7. Dikenal benda yang diperjual belikan baik dari segi beratnya, takarannya, banyaknya, ataupun ukuran-ukuran yang yang lain, hingga bukanlah legal jual beli yang memunculkan keraguan salah satu pihak.

Salah satu rukun objek jual beli tersebut yaitu barang atau benda yang dijual belikan diketahui jumlahnya, banyaknya, beratnya, takarannya, serta ukuran-ukuran dan lainnya, agar jual beli tersebut tidak memunculkan kerugian salah satu pihak.⁴ Bagi ulama fikih ketentuan dari nilai tukar ialah salah satunya yakni harga tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta wajib jelas jumlah ataupun takarannya.⁵

Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَ
عَنْ بَيْعِ الْعَرَّرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW. telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.”⁶ (H.R. Muslim)

Namun, dalam aplikasinya jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*, objek jual belinya tidak diketahui banyak jumlahnya, takaran, ataupun jatah makannya, sebab dalam konsep *all you can eat* ini pengunjung restoran dapat makan sepuasnya, tidak diketahui berapa banyaknya makanan yang habis dimakan oleh pengunjung sehingga diindikasikan adanya unsur *garar*. Tiap orang memiliki kapasitas menampung hidangan yang berbeda-beda. Semacam seseorang wanita dan pria mempunyai jatah makan yang berbeda. Seseorang wanita umumnya tidak mempunyai jatah makan sebanyak jatah makan pria yang

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. V (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada), 2010, hlm. 23.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76.

⁶Abī Ḥusain Muslim ibn Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣoḥih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 133

mana telah dikenal kalau seseorang pria bisa menghabiskan dua kali lipat dari jatah wanita, namun tiap orang membayar dengan harga yang sama dengan harga yang sudah diresmikan. *All you can eat* ialah salah satu strategi pemasaran ataupun strategi pelaku usaha yang diterapkan dalam restoran, paling utama pada Restoran Jepang ataupun Korea. Perihal ini dilakukan sebab banyaknya tipe santapan Jepang serta Korea dengan bahan santapan yang segar serta tidak dimasak dan tidak memakan waktu lama dalam penyajiannya. Konsumen bisa memilah serta mengambil sendiri makanan yang disajikan di restoran sesuai dengan kemauan pelanggan dan sepuasnya. Menu yang sehat dan lezat disajikan prasmanan dalam bentuk beberapa makanan yang belum dimasak atau belum siap santap, sehingga pelanggan bisa memasaknya sendiri di tempat yaitu memasak dengan cara dibakar (*grill*) ataupun direbus (*shabu-shabu*).⁷

Penafsiran *all you can eat* sendiri merupakan konsep penjualan menu di restoran dimana konsumen cuma membayar sekali untuk bisa menikmati seluruh menu yang ada dengan konsep prasmanan ataupun *buffet* dengan batas waktu tertentu. Harga yang diberikan dalam sistem layanan *all you can eat* relatif lebih mahal dari restoran biasa. Perihal ini diucap dengan sistem *flat rate*, dimana pengunjung ataupun konsumen bakal membayar harga yang terbilang mahal, tetapi konsumen pula dapat memakan hidangan apapun yang tersaji di meja *buffet* sepuasnya ataupun semampu mereka memakannya. Di sebagian restoran tertentu, ada yang membagikan potongan harga ataupun diskon sampai 50% buat pengunjung kanak-kanak umur antara 4 hingga dengan 12 tahun. Restoran *all you can eat* menyediakan minuman yang bisa diambil sepuasnya, tapi sangat terbatas pilihannya. Kamu dapat mengambil bergelas-gelas air putih, teh, kopi,

⁷Kinthan Firstania Novenda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran Gyudaq Purwokerto)," 2020, hlm. 3.

ataupun *lemonade*. Tetapi tetap wajib membayar buat pemesanan *juice* jeruk, aneka kopi serta sejenisnya.⁸

Apabila makanan tidak dihabiskan maka sisa santapan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang, terlebih lagi pihak restoran membebani denda ataupun *charge* untuk konsumen yang tidak menghabiskan makanannya sesuai dengan banyaknya sisa santapan serta bayaran denda yang sudah ditetapkan oleh restoran. Pelaksanaan denda tersebut bakal diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan santapan, paling utama buat menu *grill* ataupun daging yang telah diambil. Jadi, pelanggan cuma makan sepuasnya sesuai batasan kemampuan. Pelanggan hanya bisa mengambil menu yang disediakan tidak kelewatan serta tidak terdapat sisa yang pada akhirnya tidak dimakan. Hingga, apabila pelanggan tersebut mengambil menu santapan secara kelewatan serta menyebabkan terdapatnya sisa santapan, pelanggan tersebut akan dikenakan denda sesuai syarat yang diresmikan oleh restoran tersebut.⁹

Jual beli dengan konsep *all you can eat* ini diindikasikan terdapatnya faktor *garar*, khususnya dalam wujud *ba'i majhūl*. *Ba'i majhūl* merupakan jual beli dimana mutu, kuantitas, serta harga barangnya tidak diketahui.¹⁰ Jual beli *majhūl*, ialah jual beli benda yang tidak diketahui mutu, tipe, spesifikasinya ataupun kuantitasnya secara tentu. Jual beli ini dilarang sebab memiliki *garar*. Jual beli *majhūl* yang dilarang merupakan jual beli yang bisa memunculkan pertentangan antara pembeli serta penjual. Hukum jual belinya *fāsid*. Apabila tingkatan *majhūl*-nya kecil maka tidak menimbulkan pertentangan, hingga jual

⁸Johan Warisan dan Agung Harianto, "Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran All You Can Eat di Surabaya," *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 41. Diakses melalui <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/6402>, pada tanggal 13 April 2022.

⁹Novenda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran Gyudaq Purwokerto)" (skripsi), Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, hlm. 4.

¹⁰Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 28.

beli legal (tidak fasid), sebab ketidaktahuan ini tidak membatasi penyerahan serta penerimaan benda, sehingga tercapailah iktikad jual beli. Ulama Hanafiyah berkata kalau selaku tolak ukur faktor *majhūl* itu diserahkan seluruhnya kepada ‘*urf*’ yang berlaku untuk orang berjualan serta komoditi tersebut.

Jual beli yaitu sebuah aktifitas tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai tukar dan dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan *syara*’. Sedangkan kata *majhūl* berarti sesuatu yang tidak diketahui. Menurut Ibn Taimiyah, *bai’ majhūl* termasuk ke dalam klasifikasi jual beli *garar* yang terjadi dalam akad, yaitu jual beli yang belum jelas diketahui sifat-sifat barangnya, ukuran bendanya, berat barangnya, dan spesifikasinya.¹¹

Restoran dengan konsep *all you can eat* ini sangat banyak diminati pelanggan ataupun konsumen, seperti di *Kedai Sunny Shabu & Grill* yang berada di Jl. Merpati no. 15, Gampong Keuramat, Banda Aceh setiap harinya pasti ada saja yang datang untuk mencoba menu *all you can eat*, baik itu pelanggan baru yang penasaran ingin mencoba ataupun yang sudah menjadi langganan tetap. Di *Kedai Sunny Shabu & Grill* ini pelanggan cukup membayar Rp 99.000,- per orang untuk menikmati menu *all you can eat* ini, pelanggan bisa makan dengan sepuasnya dengan waktu 90 menit dan mereka bisa mengambil sendiri makanan-makanan yang sudah disediakan di dalam kulkas, dikarenakan menu *all you can eat* ini berupa daging dan ikan yang belum dimasak atau dipanggang, sehingga harus tetap *fresh* maka disimpan di dalam kulkas. Pembeli juga bisa mengambil minuman sepuasnya, namun pilihannya sangat terbatas, mereka menyediakan setidaknya 2 pilihan minuman, sehingga konsumen bisa memilih sesuai selera masing-masing. Jika ingin menu minuman yang lain, seperti *Juice*, *Thai Tea*, dll, maka harus membayar biaya tambahan. Dan menariknya pelanggan juga diberi *free French Fries* dan juga *Ice Cream*

¹¹an-nur.ac.id, *Macam-Macam Gharar*, 2 September 2021. Diakses melalui situs: <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/> pada tanggal 17 April 2022.

sebelum mereka pulang.¹² Jika dilihat lebih lanjut menurut fikih muamalah, jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* masih diragukan kebolehannya karena adanya unsur ketidakjelasan jumlah atau takaran barang yang dijualbelikan. Maka dari pemaparan masalah dan isu-isu itulah, peneliti merasa tertarik memilih judul ini agar bisa mengadakan riset yang berkaitan dengan jual beli konsep *all you can eat* (makan sepuasnya) untuk bisa meninjau kembali hukum dari praktik jual beli ini, baik dari segi penerapannya ataupun keabsahannya.

Untuk itulah peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Menurut Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari *Ba’i Majhūl*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana hukum praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ditinjau dari *Ba’i Majhūl*?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan dengan konsep *all you can eat*
2. Untuk mengetahui hukum praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* yang ditinjau dari *Ba’i Majhūl*

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini diantaranya:

¹²Wawancara dengan Ferli, Pekerja Kedai Sunny Shabu & Grill, pada tanggal 14 Desember 2021 di Banda Aceh.

- a. Bagi penulis bisa dijadikan alat ukur atas keberhasilan dalam perkuliahan dan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang muamalah, serta dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.
- b. Bagi pihak lainnya diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pemasaran jual beli makanan yang sesuai dengan hokum-hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Artikel yang ditulis dalam jurnal Agrista oleh Arga Anantama Susilo, Endang Siti Rahayu, & Isti Khomah. yang berjudul “Pengaruh Konsep Makan *All You Can Eat* Terhadap Niat Beli Konsumen Di Jakarta Selatan” menjelaskan bahwa Variabel style hidup (X) secara orang mempengaruhi signifikan terhadap hasrat pembelian (Y) di restoran dengan konsep *All You Can Eat* sebab style hidup ialah perilaku seorang terhadap pertumbuhan dunia. Pasar diketahui sebab menghasilkan tren serta diiringi oleh orang-orang dengan antusiasme yang penuh. Hingga dari itu butuh ditelitinya keterkaitan antara hasrat pembelian dengan style hidup itu sendiri. Hasil uji F menampilkan kalau ketujuh variabel secara simultan mempengaruhi terhadap hasrat pembelian di restoran dengan konsep *All You Can Eat* di Jakarta Selatan. Pengujian memakai uji t menampilkan kalau variabel perilaku, norma subjektif, style hidup, harga, serta posisi secara parsial mempengaruhi signifikan terhadap hasrat pembelian di restoran dengan konsep *All You Can Eat* di Jakarta Selatan, sebaliknya variabel iklan serta suasana restoran tidak mempengaruhi signifikan.¹³

¹³Arga Anantama Susilo, Endang Siti Rahayu, Isti Khomah, “Pengaruh Konsep Makan *All You Can Eat* Terhadap Niat Beli Konsumen Di Jakarta Selatan,” *Agrista*, Vol. 9, No. 1 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/view/50804/31398>, tanggal 13 April 2022.

Dari artikel sebelumnya terdapat perbedaan penelitian dari segi pendekatan penelitian, dimana saya menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini peneliti berfokus pada praktik & hukum jual beli makanan dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) di Kedai Sunny Shabu & Grill yang bertempat di Banda Aceh ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl*, sedangkan artikel di atas meneliti tentang niat beli konsumen terhadap konsep *All You Can Eat* yang bertempat di Jakarta Selatan. Subyek dan tempat yang diteliti berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Dico Rahmat Pratama, yang berjudul "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam" menjelaskan bahwa restaurant Pochajjang Kota Bandar Lampung yang ada ketentuan penetapan denda pada akad jual beli santapan dalam sistem paket makan sepuasnya. Hasil riset ini merumuskan kalau pemberlakuan denda sebesar Rp 50.000,- per 100 gr santapan yang tidak habis dimakan ialah peraturan yang diberlakukan oleh pihak restaurant Pochajjang kepada konsumen yang melanggar peraturan dalam paket sepuasnya yang di dalam paket makan tersebut ada peraturan denda yang wajib dihabiskan dalam waktu 90 menit. Bagi hukum Islam denda yang diberlakukan oleh restaurant Pochajjang diperbolehkan sebab sanksi denda diberlakukan kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan yang telah terbuat dan membagikan dampak jera kepada orang-orang yang melaksanakan wanprestasi dari suatu perjanjian (akad) pada restoran Pochajjang Kota Bandar Lampung.¹⁴

Hasil peninjauan dari skripsi sebelumnya maka terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian, dimana saya mengambil tempat penelitian di Banda Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil

¹⁴Rahmat Pratama Dico, "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam" (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

tempat di Bandar Lampung. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl*, sedangkan skripsi di atas meneliti tentang penerapan denda yang ada di restoran dengan konsep *all you can eat*. Subyek yang diteliti berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Finda Oktavia, yang berjudul “Tijauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya Dengan Membayar Sejumlah Uang (Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota)” menjelaskan bahwa tinjauan fiqh muamalah tentang akad jual beli jeruk sepuasnya yang terjadi antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk adalah *Ijārah* (sewa menyewa) yaitu penyewaan atau pemanfaatan tempat. sementara buah jeruk yang boleh dimakan sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan adalah bonus dari pemilik kepada setiap pengunjung yang memasuki wilayah perkebunan jeruk.¹⁵

Berdasarkan skripsi yang ditulis sebelumnya terdapat perbedaan objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya meneliti buah jeruk yang berada di wilayah perkebunan, sedangkan saya meneliti makanan yang yang dijual di restoran. Perbedaan selanjutnya, antara penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) berdasarkan *ba'i majhūl*, sedangkan skripsi di atas meneliti tentang jual beli jeruk sepuasnya yang ditinjau dari fikih muamalah, objek yang diteliti berbeda, konsep dan teori yang digunakan juga berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Nurhidayah, yang berjudul “Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin” menjelaskan bahwa jual beli

¹⁵Finda Oktavia, "Tijauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya Dengan Membayar Sejumlah Uang" (skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bukittinggi 2020.

santapan dengan sistem *All You Can Eat* bagi Syeikh Shalih Al Fauzan merupakan haram bersumber pada hadis Rasulullah SAW, sebab jual beli dengan sistem *All You Can Eat* memiliki faktor *garar* (ketidakpastian), ialah tidak tentu berapa banyak takaran santapan yang diambil pembeli terdapat yang sedikit serta terdapat yang banyak, sehingga tiap pembeli tidak mengenali mereka konsumsi santapan tersebut apakah melebihi harga yang sudah diresmikan ataupun tidak. Bagi Syeikh Ibnu Utsaimin jual beli santapan dengan sistem *All You Can Eat* merupakan boleh walaupun terjalin *garar*, namun *garar* itu merupakan *garar yāsir* (gharar ringan). Disamping itu Imam An-Nawawi meng*qiyaskan* *garar yāsir* kepada boleh masuk toilet ataupun wc dengan membayar duit sewa tertentu sementara itu tiap-tiap orang yang memakai air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi juga tidak sama. Bahwasanya jual beli *All You Can Eat* ini objeknya yang tidak dikenal seberapa banyak jumlahnya ataupun takaran makan dalam sebutan sepuasnya, hingga perjanjian jual beli itu tidak legal. Karena dapat saja perjanjian tersebut memiliki faktor penipuan.¹⁶

Hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yaitu tempat penelitian sebelumnya dilakukan di Medan, Sumatera Utara sedangkan saya meneliti di Banda Aceh. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) di Kedai Sunny Shabu & Grill yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl*, sedangkan skripsi sebelumnya meneliti dari segi pandangan beberapa ulama.

Skripsi yang disusun oleh Bella Nur Afika Kusumaningrum, yang berjudul “Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

¹⁶Nurhidayah, “Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin” (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

menjelaskan bahwa transaksi jual beli telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. *All You Can Eat* merupakan konsep jual beli santapan dengan tentu ketentuan oleh penjual. *All You Can Eat* sudahenuhi pilar serta ketentuan jual beli dalam pasal 56 KHES namun pada barang jual beli tidak dikenal secara tentu jumlah jatah berat, kuantitas serta membuat kontrak merupakan *Fāsid*. Ketentuan serta syarat *All You Can Eat* pula tidak mematuhi klausul 73 sebab ketentuan serta syarat tidak menguntungkan kedua belah pihak antara penjual serta pembeli. Pelaksanaan denda disistem makan sepenuhnya tidak cocok pasal 75 ayat 4 KHES sebab denda melanggar hak pembeli yang sudah membayar santapan dimuka berarti hak kepunyaan atas barang yang dimilikinya telah berpindah dari penjual ke pembeli.¹⁷

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari segi subyek penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan denda yang diterapkan oleh restoran dan mengambil Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan penelitian. Sedangkan penelitian saya berfokus pada hokum praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* yang ditinjau dari *ba'i majhūl*, dan tempat yang diteliti juga berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Nadia Nandini yang berjudul “Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah” menjelaskan bahwa tiap jual beli terhitung jual beli pada masakan rukun serta ketentuan jual beli pula wajib terpenuhi supaya jual beli tersebut legal serta cocok prinsip syariah. Jual beli pada layanan penyedia santapan tradisional semacam warteg, rumah makan padang serta warung nasi ampere dilihat dari rukun serta syaratnya yang belum terpenuhi ialah pada penetapan harga objek jual beli, dimana dalam ketentuan jual beli objek wajib jelas tercantum pada harga. Namun sebab sudah jadi kerutinan warga yang

¹⁷Bella Nur Afika Kusumaningrum dan Evi Ariyani, “Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Steak Addict Terban, Gondokusuman, Yogyakarta),” 2020.

susah dihindari tidak lantas jadi jual beli jadi batal. Tetapi, wajib diiringi dengan maksud baik oleh penjual serta pembeli dengan tidak melaksanakan aksi yang dilarang oleh syariat. Jual beli pada layanan penyedia santapan modern ialah *Mc Donald's*, *HokBen* serta Restoran *Solaria* secara universal rukun serta ketentuan telah terpenuhi, tercantum pada harga objek jual beli yang telah diresmikan diawal sehingga pembeli mengenali harga objek jual beli. Tetapi, terdapatnya bayaran pajak yang timbul dikala pembeli melaksanakan pembayaran bisa membuat pembeli merasa tertipu sebab data menimpa bayaran tersebut kurang ditonjolkan.¹⁸

Hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan dari segi subyek, objek, dan tempat penelitian. Penelitian saya berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl* yang bertempat di banda Aceh, sedangkan skripsi sebelumnya meneliti tentang jual beli makanan di layanan penyedia makanan tradisional dan modern menurut perspektif fikih muamalah.

Skripsi yang disusun oleh Khadijah Al-Kubro yang berjudul “Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang” menjelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Salah satunya Jual beli makanan model *all you can eat*. *All you can eat* adalah model penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Pelaksanaan jual beli makanan model *all you can eat* yang ada di Kedai

¹⁸Nadia Nandini, “Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah” (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Seasoning Korean Bbq Malang tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat *ma'qūd 'alaih* yaitu barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (*garar*) di dalamnya.¹⁹

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan dari jual beli makanan model *all you can eat* ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan penelitian saya ini berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl*. Penelitian sebelumnya bertempat di Malang, sedangkan penelitian saya bertempat di Banda Aceh.

Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk pemahaman lebih tepat terhadap judul penelitian ini, maka baik adanya jika menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

¹⁹Khadijah Al-Kubro, "Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang" (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

1. Praktik

Praktik menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau penerapan dari sebuah teori.²⁰ Contoh: Teorinya sangatlah mudah, sedangkan praktiknya terlalu sulit. Arti lain dari praktik yaitu pelaksanaan dari suatu pekerjaan (tentang pengacara, dokter, dan sebagainya). Misal : Praktik dokter akan dibuka mulai pukul 17.00.

2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai tukar dan dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan *syara'*.²¹ Jual beli menurut KBBI yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, ialah pihak yang menyerahkan benda, serta pembeli selaku pihak yang membayar harga benda yang dijual.²²

3. Makanan

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.²³

4. Konsep

Konsep yaitu sebuah gambaran atau rancangan dari suatu objek dengan abstrak agar dapat menggambarkan atau mengelompokkan ide dan objek serta suatu peristiwa. Konsep juga berarti proses pendapat yang telah dipikirkan untuk mempermudah sesama manusia untuk berkomunikasi dan berfikir.²⁴

²⁰KBBI, Pengertian Praktik. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/praktik> pada tanggal 13 April 2022

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

²²KBBI, Pengertian Jual Beli, diakses melalui <https://kbbi.web.id/jualbeli>, pada tanggal 23 April 2022

²³KBBI, Pengertian makanan, Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/makanan> pada tanggal 16 Juli 2022.

²⁴KBBI, Pengertian konsep. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep> pada tanggal 16 Juli 2022.

5. *All You Can Eat*

Sistem penjualan menu berdasarkan hanya satu kali pembayaran untuk semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet dengan batasan waktu tertentu. *All you can eat* berarti kita bisa makan sepuasnya, dimana konsumen hanya perlu membayar 1 (satu) kali untuk menikmati semua hidangan yang tersedia dengan batasan waktu tertentu.²⁵

6. Tinjau

Tinjau menurut KBBI yaitu pandangan, atau pendapat setelah melakukan pengamatan. Tinjau juga berarti hasil meninjau, melihat-lihat (memeriksa dan mengamati) atau mempelajari dengan cermat, memeriksa, meneliti, serta melihat yang kemudian akan ditarik kesimpulan dari hasil tinjauan tersebut.²⁶

7. *Ba'i Majhūl*

Jual beli *majhūl* adalah jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui kualitas, kuantitas dan spesifikasinya dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh.²⁷ *Majhūl* berarti sesuatu yang tidak diketahui. *Bai' majhūl* termasuk ke dalam klasifikasi jual beli *gharar* yang terjadi dalam akad, yaitu jual beli yang belum jelas diketahui sifat-sifat barangnya, ukuran bendanya, berat barangnya, dan spesifikasinya.²⁸

²⁵Retno Palupi, Ahmad Hudaiby Galih Kusumah, & Rosita Rosita, “Analisis Komparasi Persepsi Atribut Kualitas Restoran Antara Pelanggan Yang Puas Dengan Pelanggan Yang Kurang Puas Di Restoran Jepang All You Can Eat,” *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol. 1, No. 2 (t.t.), hlm. 32. Diakses melalui <https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/13764>, tanggal 13 April 2022.

²⁶KBBI, Pengertian Tinjau. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tinjau> pada tanggal 21 Maret 2022.

²⁷Muhsin Arafat, dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” *Journal of Indonesian Comporative Syariah Law*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 193. Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>, tanggal 13 April 2022.

²⁸an-nur.ac.id, *Macam-Macam Gharar*, 2 September 2021. Diakses melalui situs: <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/> pada tanggal 17 April 2022.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif dan juga memiliki metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode memiliki peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan kosep, yaitu mempelajari doktrin atau padangan di dalam ilmu hukum, lalu melahirkan ide-ide pengertian hukum, konsep hukum dan hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris di sini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁹

Pendekatan yuridis empiris sering disebut juga penelitian lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya untuk mengetahui objek penelitian *Kedai Sunny Shabu & Grill*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian dualisme penelitian hukum, kerana penelitian ini berbentuk semi empiris dan semi normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang konstruktif. Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Di sisi lain, penelitian hukum empiris

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 15.

adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang utuh dalam konteks norma ketika diaplikasikan dalam konteks social.³⁰ Penelitian ini menggabungkan antara konsep dan penelitian lapangan, yaitu dengan menjelaskan bagaimana jual beli *all you can eat* dan melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti lalu menggambarkan atau menjelaskan pelaksanaannya jual beli makanan di *Kedai Sunny Shabu & Grill*.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih. Informasi yang diperoleh dengan wawancara langsung secara semi terstruktur dengan narasumber baik dengan *owner* (penjual), pekerja, dan observasi partisipan yang maksudnya periset hadapi serta memandang sendiri penerapan sistem *all you can eat*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dibuat dalam berbagai bentuk. Sumber data ini lebih banyak dalam bentuk data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.³¹

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder ini juga bisa diperoleh dari studi kepustakaan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi seperti buku Fiqih Muamalah, Fiqih Jual Beli

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

³¹Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 113.

Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber literatur lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang sedang dilakukan yaitu jual beli makanan *all you can eat*.

Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik kekuatan mengikatnya, yakni:³²

- a) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam riset ini merupakan bahan hukum yang belum dikodifikasi perihal ini dapat ditemui di dalam hukum Islam serta hukum adat.
- b) Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang berikan uraian terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan periset merupakan hasil-hasil riset, hasil karya dari ahli hukum serta sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, ialah bahan yang berikan petunjuk terhadap bahan hukum primer serta sekunder misalnya, Qurān, kamus, sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara/*interview*

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.³³ Dalam studi ini, pengamat melaksanakan wawancara secara semi berstruktur dengan mempersiapkan catatan persoalan terlebih dulu setelah itu dari persoalan tersebut bakal tumbuh ke persoalan persoalan lain yang masih terpaut dengan kasus. Wawancara akan

³²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta. Sinar Grafika, 2013), hlm. 23-24.

³³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 186.

dilakukan dengan *owner* (pemilik) kedai dan pekerja di *Kedai Sunny Shabu & Grill* guna memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau peninjauan secara cermat.³⁴ Kegiatan yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Penulis akan melaksanakan pengamatan secara langsung ke posisi yang dijadikan objek riset yakni *Kedai Sunny Shabu & Grill*, Banda Aceh dengan selaku konsumen yang alami serta memandang penerapan jual beli dengan sistem *all you can eat*. Pengamatan dilakukan dari mula transaksi hingga berakhirnya transaksi jual beli tersebut.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan jual beli menggunakan konsep *all you can eat*.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, berita acara, agenda, foto, brosur dan sebagainya.³⁵ Data dokumentasi pada penelitian berupa brosur, menu makanan, *photo*, dan melalui media social yang berkaitan dengan sistem *all you can eat*.

5. Objektivitas dan Faliditas Data

Objektivitas dan validitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu, membandingkan hasil

³⁴KBBI, Pengertian observasi. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/observasi> pada tanggal 27 Juli 2021.

³⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

7. Pedoman Penulisan

Referensi yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini terdiri dari :

- a. Al Qurān dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku Hadits;
- c. Buku-buku Kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dalam penelitian ini ada empat bab pembahasan :


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis dari jual beli online dalam Fiqh Muamalah yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli yang Dilarang, Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli, Pengertian dan Konsep *All You Can Eat*, Hal yang Dilarang dalam *All You Can Eat*, Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat*.

Bab tiga merupakan hasil analisis penelitian yang mengacu pada rumusan masalah yang memuat hasil penelitian data yang mencakup praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Kedai Sunny Shabu & Grill, dan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* menurut hukum Islam ditinjau dari *bai' majhūl*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA KONSEP JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba`i*) yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³⁷ Jual beli terdiri dari 2 suku kata ialah jual serta beli, yang menurut bahasa (etimologi) merupakan saling tukar-menukar (pertukaran). Kata jual menunjukkan bahwa terdapatnya perbuatan menjual, sebaliknya beli merupakan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menampilkan adanya 2 perbuatan dalam satu peristiwa, ialah satu pihak menjual serta pihak lain membeli. Hingga dalam perihal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³⁸

Jual beli menurut istilah (terminologi) ada beberapa definisi, ialah:

- a) Pertukaran harta tertentu dengan harta lain bersumber pada keridhaan antara kedua pihak, ataupun memindahkan hak kepunyaan lain menurut persetujuan.³⁹
- b) Menukar suatu benda dengan benda yang lain dengan metode tertentu (akad).⁴⁰
- c) Membagikan sesuatu benda kepada seorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual serta pembeli).

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba`i* yang berarti menjual, menukar, serta menukar suatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-ba`i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penafsiran lawannya, ialah kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba`i* berarti jual, namun sekaligus pula

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

³⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm. 119-120.

⁴⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 390.

berarti beli.⁴¹ Kata *al-ba'i* (jual) serta *as-syira'* (beli) umumnya digunakan dalam penafsiran yang sama. Kata lain dari *al-ba'i* ialah *at-Tijārah* serta *al-Mubādalah*.⁴² Hal ini terdapat dalam QS. Fāthir: 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَمُورَ ۗ

“Mereka mengharapka*n ijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, namun pula dipandang sebagai bantu membantu sesama kerabat. Untuk penjual, mereka memenuhi kebutuhan benda yang diperlukan pembeli. Dan pembeli memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang lagi dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli ialah kegiatan yang mulia serta Islam memperkenalkannya. Perihal ini sesuai dengan pesan Allah SWT di dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, tetapi Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli maksudnya dalam seluruh aktivitas bermuamalah terhitung jual beli pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, perihal ini cocok dengan kaidah dalam

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 111.

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

bermuamalah. Pada dasarnya seluruh akad bermuamalah itu hukumnya legal hingga terdapat dalil yang membatalkannya serta mengharamkannya.⁴³

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam *mu’āmalah* adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

a) Mazhab Syafi’iyah

البيع في الشرع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، أي عقد ذو مقابلة مال بمال والمراد بالمقابلة المضاعفة، وهي أن يدفع كل واحد من الجانبين عوضاً للآخر، فتخرج بذلك الهبة لأنها تمليك بلا عوض في الحياة، وقوله مال بمال به عقد النكاح لأنه مقابلة مال بغيره.⁴⁴

“Jual beli bagi hukum syara` berarti mengubah harta dengan harta dengan metode tertentu. Di situ terdapat akad yang memastikan terdapatnya pertukaran harta dengan harta. Yang diartikan dengan pertukaran dengan metode terdapatnya *iwadh*/ubah, ialah tiap pihak menyerahkan suatu miliknya kepada yang yang lain selaku ganti apa yang hendak didupakannya. Hingga jual beli/*al-bai`* bukanlah terhitung hibah/ pemberian, sebab hibah itu memperoleh suatu tanpa terdapatnya pengganti dari apa yang sudah didupatkan. Serta jual beli juga berbeda akad yang dicoba dalam perihal pernikahan sebab dalam perihal pernikahan mengubah benda dengan selainnya.”

b) Menurut Hanafiyah

مُبَادَا لَ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيٍّ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Iktikad yang tercantum dalam penafsiran di atas bahwa metode tertentu ialah dengan lewat *tijab* serta *qābul*. Dimana *tijab* berarti ungkapan membeli dari pembeli, serta *qābul* berarti pernyataan menjual dari penjual. Tidak hanya itu,

⁴³Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 283.

⁴⁴Abdur Rahman al-Jāziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahaib al-‘Arba‘ah; Qism al-Mu‘amalah* (Turki: Dār ad-Dakwah, 1986), hlm. 152-153

harta yang diperjual belikan haruslah yang mempunyai manfaat untuk manusia. Sehingga apabila yang diperjual belikan itu bangkai, minuman keras, serta darah, tidak termasuk dalam suatu yang boleh diperjual belikan sebab ketiga barang itu tidak mempunyai manfaat untuk manusia. Apabila tipe benda semacam itu senantiasa diperjual belikan maka bagi ulama Hanafiyah jual beli itu tidak legal.⁴⁵

c) Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli ialah pertukaran barang dengan barang lain dengan jalur saling merelakan ataupun memindahkan hak kepunyaan dengan terdapatnya pengganti dengan metode yang diperbolehkan.⁴⁶ Definisi ini ada kata “harta”, “kepunyaan”, “tukar” serta “bisa dibenarkan”. Yang diartikan harta dalam definisi di atas ialah semua yang dimiliki serta berguna, hingga dikecualikan yang bukan milik serta tidak berguna; yang diartikan milik agar bisa dibedakan dengan yang bukan kepunyaan; yang diartikan dengan ganti agar bisa dibedakan dengan hibah (pemberian), sebaliknya yang diartikan bisa dibenarkan agar bisa dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴⁷

d) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Pertukaran harta dengan harta, guna saling menjadikan kepunyaan.⁴⁸ Dalam definisi ini ditekankan kata “milik serta pemilikan”, sebab terdapat pula tukar-menukar harta yang sifatnya tidak wajib dipunyai, semacam sewa-menyewa (*al-ijarah*).⁴⁹

e) Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَلِّ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 111.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 45.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 67.

⁴⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 74.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm.. 68.

“Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.”

f) Malikiyah

Malikiyah membagikan pengertian jual beli menjadi dua pengertian, yaitu:⁵⁰

a. Pengertian dalam arti umum

Jual beli merupakan akad *mu'āwadhah* (timbang balik), tidak hanya manfaat, serta bukan pula buat menikmati kesenangan. Artinya, perikatan merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak. Serta suatu yang bukan manfaat merupakan barang yang ditukarkan ialah dzat yang berperan sebagai objek penjualan, bukan manfaat maupun hasilnya.

b. Pengertian dalam arti khusus

Jual beli merupakan akad *mu'āwadhah* (timbang balik), tidak hanya manfaat serta bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan, salah satu imbalannya bukan emas serta bukan perak, objeknya jelas bukan utang.¹¹ Artinya, hubungan tukar menukar suatu yang bukan memberikan manfaat serta bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas serta pula bukan perak, barang wajib jelas serta bukan utang, baik ada dihadapan pembeli ataupun tidak, benda yang telah diketahui sifat- sifatnya ataupun telah diketahui lebih dulu.

Memenuhi definisi-definisi di atas sebelumnya, penulis pula mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai jual beli. Jual beli menurut KBBI yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, ialah pihak yang menyerahkan benda, serta pembeli selaku pihak yang membayar harga benda yang dijual.⁵¹ Sebaliknya kata beli berarti mendapatkan suatu lewat

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 69-70.

⁵¹KBBI, Pengertian Jual Beli, diakses melalui <https://kbbi.web.id/jualbeli>, pada tanggal 23 April 2022

penukaran (pembayaran) dengan uang ataupun mendapatkan suatu dengan pengorbanan yang berat.⁵²

Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan guna mencari keuntungan (laba). Jual beli benda ialah transaksi yang sangat kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), apalagi secara universal merupakan bagian yang terutama dalam kegiatan usaha. Jika asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara wujud jual beli terdapat pula yang diharamkan serta terdapat pula yang diperselisihkan hukumnya.⁵³

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas bisa ditarik sesuatu kesimpulan kalau mereka setuju mendefinisikan jual beli ialah tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan guna memindahkan kepemilikan.⁵⁴ Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar sama-sama rela, ataupun memindahkan hak kepunyaan dengan memperoleh barang yang lain selaku gantinya, dengan tujuan guna mencari keuntungan (laba) dengan jalur yang dibolehkan oleh syara', dimana yang satu menerima benda-benda, serta pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian ataupun syarat yang sudah dibenarkan serta sudah disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ialah aksi ataupun transaksi yang sudah disyari'atkan dalam makna sudah terdapat hukum yang jelas dalam Islam, yang berkaitan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya merupakan boleh. Kebolehan ini dapat ditemui dalam:

1) Quran

Quran merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli, *Quran* mengaturnya dalam QS. An-Nisa' [4]: 29

⁵²KBBI, Pengertian Beli, diakses melalui <https://kbbi.web.id/beli>, pada tanggal 23 April 2022

⁵³Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

⁵⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11-12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menerangkan kalau diperbolehkan melaksanakan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Maksudnya bersumber pada kerelaan hati tiap-tiap dari kamu, hingga bolehlah kalian memakannya. Serta jangan menjerumuskan diri kamu dengan melanggar perintah-perintah Allah. Dan jangan pula kamu membunuh orang lain, karena kamu seluruh berasal dari satu *nafs* (jiwa). Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarangnya kalian berbuat demikian.

Allah juga menegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Jual beli sama dengan riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat di atas membagikan cerminan tentang hukum kehalalan jual beli serta keharaman riba. Allah SWT sudah sangat tegas menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Walaupun keduanya (jual beli ataupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, tetapi ada perbandingan yang mendasar serta signifikan paling utama dari sudut pandang metode mendapatkan keuntungannya, di samping tanggung jawab efek kerugian yang mungkin mencuat dari usaha ekonomi itu sendiri.⁵⁵

Allah menegaskan bahwa sudah dihalalkan jual beli serta diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba bisa ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang sudah diresmikan oleh Allah. Hingga perlu diperhatikan

⁵⁵Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013), hlm. 173-174.

untuk senantiasa agar terlepas dari aplikasi riba, termasuk dalam jual beli, agar bebas dari hal-hal yang diharamkan ataupun *syubhat* (masalah yang hukumnya terletak diantara halal serta haram). Dalam ayat ini juga Allah mempertegas legalitas serta keabsahan jual beli secara universal dan menolak serta melarang konsep riba.⁵⁶

2) Hadis

- Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجة)

“Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.”⁵⁷ (HR. Ibnu Majah)

Menurut ulama Hanafi, hukum jual beli diberlakukan oleh orang-orang seperti masyarakat (*mauquf*) jual beli *fudhul* (jual beli tanpa izin dari pemiliknya). Oleh karena itu, keefektifannya tetap sampai mereka merelakan (saling *ridha*).

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

“Nabi SAW. ditanya seorang sahabat tentang pencaharian (profesi) yang paling baik, maka Nabi menjawab: “Usaha seorang manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrūr* (diberkati).”⁵⁸ (HR. Ahmad).

Hadis di atas menampilkan kalau sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli serta mengharamkan kelebihan-kelebihan dalam pembayaran (*riba*). Kehalalan ini membuat profesi berdagang merupakan pekerjaan yang sangat baik. Tetapi kebalikannya, apabila kita melaksanakan transaksi yang

⁵⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 69-72.

⁵⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.

⁵⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz II, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 73-174.

haram (riba, penipuan, pemalsuan serta lain sebagainya), hal ini terhitung ke dalam jenis memakan harta manusia secara *bāṭil*.⁵⁹

3) Landasan Ijma'

Para ulama fiqih dari dulu hingga saat ini sudah bersepakat kalau jual beli itu diperbolehkan, bila di dalamnya sudah terpenuhi rukun serta ketentuan. Sebabnya manusia tidak dapat penuhi kebutuhan hidupnya tanpa dorongan orang lain.⁶⁰ Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, sebab dengan terdapatnya transaksi seseorang bisa dengan mudah memiliki benda yang dibutuhkan dari orang lain.⁶¹ Dengan disyari'atkannya, jual beli ialah salah satu metode untuk merealisasikan keinginan serta kebutuhan manusia, sebab pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa dorongan orang lain.

Tidak hanya itu, bersumber pada dasar hukum sebagaimana uraian di atas kalau jual beli itu hukumnya merupakan *mubah*, yang maksudnya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi syarat yang terdapat dalam jual beli. Oleh sebab itu, aplikasi jual beli yang diaplikasikan manusia semenjak masa Rasulullah SAW., sampai di kala ini, umat sudah setuju akan aturan-aturan dalam jual beli.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam penetapan rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Bagi mazhab Hanafiyah, rukun jual beli ialah *ijab* serta *qābul* yang menampilkan pertukaran benda secara *ridha* (rela), baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jual beli bisa dikatakan legal apabila kedua pihak sudah memenuhi rukun serta ketentuan dalam jual beli tersebut. Ada pula rukun serta ketentuan dalam jual beli merupakan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang wajib dipenuhi agar jual beli jadi sah menurut Islam. Rukun merupakan kata *mufrad* dari kata *jama'*

⁵⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 69

⁶⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 75.

⁶¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 46.

yaitu “*Arkan*”, maksudnya asas ataupun sendi-sendi atau tiang, ialah suatu yang memastikan legal (apabila dilakukan) serta tidak sahnya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan dan sesuatu itu terhitung di dalam pekerjaan itu.⁶²

Menurut pandangan Hanafiyah, *ijāb* dan *qabūl* adalah satu-satunya rukun dalam jual beli. *Ījāb* adalah ekspresi pembelian dari pembeli, dan *qabūl* adalah ekspresi penjualan dari penjual. Menurutnya, rukun jual beli tidak lebih dari keinginan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, unsur motivasi merupakan unsur pikiran yang sulit dirasakan dan tidak dapat dilihat, sehingga diperlukan petunjuk-petunjuk untuk menunjukkan motivasi pada kedua belah pihak. Bukti bahwa kedua belah pihak ingin melakukan transaksi jual beli dapat tercermin dalam kontrak dan penerimaan atau dalam penawaran barang dan harga barang secara timbal balik.⁶³

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu :

1. ‘*Aqid* (penjual dan pembeli),
2. *Ma’qūd ‘alāih* (harga dan objek akad),
3. Akad (*ijāb* dan *qabūl*).⁶⁴

Jual beli suatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijāb* dan *qabūl*, pernyataan ini merupakan pernyataan sebagian jumhur ulama. Bagi ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil juga wajib *ijāb* dan *qabūl*, namun bagi Imam Nawawi serta Ulama Mutaakhirin Syafi’iyah berpendirian kalau boleh jual beli beberapa barang kecil tidak perlu *ijāb* dan *qabūl*, semacam membeli permen.⁶⁵

Dan yang diartikan dengan rukun disini merupakan suatu yang wajib ada, meski tidak tercantum hakikatnya, sebab sebetulnya rukun dari sesuatu

⁶²M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi’ah Am., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301.

⁶³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 7.

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 70.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 71.

merupakan asal (pokok) yang tercantum ke dalamnya. Pokok utama dari jual beli ialah *şigat* yang tanpa *şigat* tersebut maka orang yang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual serta pembeli. Bersumber pada sebagian pendapat ulama (fuqaha) tersebut, hingga secara ringkas rukun jual beli yang sempurna ialah terdapatnya kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli, dan juga terdapatnya benda yang bisa dijadikan transaksi jual beli serta *lafadz* dalam transaksi jual beli tersebut.

4. Syarat Jual beli

Syarat ialah asal maknanya janji. Menurut syara', syarat yakni suatu yang wajib ada, dan memastikan sah serta tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), namun suatu itu tidak terletak di dalam pekerjaan itu.⁶⁶

Dalam jual beli ada sebagian ketentuan yang mempengaruhi legal serta tidaknya akad tersebut. Antara lain merupakan ketentuan yang ditujukan untuk 2 orang yang melakukan akad serta ketentuan yang diperuntukkan untuk benda yang hendak dibeli. Bila salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Agar jual beli bisa dilaksanakan secara legal serta memberi pengaruh yang tepat, wajib direalisasikan syarat-syaratnya terlebih dulu. Terdapat yang berkaitan dengan pihak penjual serta pembeli, serta adanya kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

a) 'Aqid (penjual dan pembeli)

Sekelompok atau dua pihak yang melaksanakan perikatan yaitu penjual (orang dagang) serta pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seorang yang berakad terkadang orang yang mempunyai hak atau wakil dari pihak tersebut.

Untuk orang yang melaksanakan akad jual beli, terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

⁶⁶M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah...*, hlm. 301.

1. Berakal (*mumayyiz*)

Jual beli hendaklah dilakukan dalam kondisi sadar serta sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang mabuk, orang gila serta ataupun pingsan hukumnya tidak legal ataupun haram. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“Dan kamu janganlah menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka rezeki untuk berbelanja dan membeli pakaian (dari hasil harta itu) dan katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik.” (QS. An-Nisa [4]: 5).

Pada ayat tersebut dipaparkan kalau harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh atau tidak berakal. *Illat* (alasan) larangan tersebut yakni sebab orang bodoh tidak cakap dalam mengatur harta, dan orang gila serta anak kecil pula tidak cakap dalam mengelola harta miliknya.⁶⁷

Tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil. Anak kecil yang ingin membeli atau transaksi jual beli maka harus ada izin dari orang tua, namun, barang yang dibeli itu barang sehari-hari atau ringan seperti permen maka tidak memerlukan persetujuan orang tua atau wali.⁶⁸

Abu Hanifah, Sufyan as Sauri, Ahmad dan Ishaq percaya bahwa perjanjian itu sah dengan izin orang tua mereka. Bahkan setelah mengutip pendapat Ibnul Mundzir, pendapat Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sah tanpa izin orang tua, dan menurut perjanjian, anak yang mengadakan perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁹

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 74.

⁶⁸Nasrun. *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.

⁶⁹Eka Fifty Anugrah, Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Perspektif KUHPerdara Dan Fikih Muamalah, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 4 (2020), hlm 7-8. Diakses melalui <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/653/515/>, pada 12 Juni 2022.

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih lagi orang yang sudah dibebani hukum (*mukallaf*). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi. Mengenai hal ini, ulama Hanafiyah mensyaratkan jual beli tidak harus dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*. Artinya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang *mumayyiz* adalah sah.⁷⁰ Menurut ulama Syafi'iyah jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak-anak karena anak-anak tidak memiliki *ahliyah* (kemampuan atau kepantasan). Ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad yaitu harus cakap, artinya telah *baligh*, dan mampu dalam persoalan harta dan agama. Sedangkan menurut Al-Ghazali golongan yang dikatakan tidak layak untuk melakukan jual beli (muamalah) ada 4 golongan, yaitu orang gila, hamba sahaya, anak kecil dan orang buta.⁷¹

2. *Baligh*

Baligh berarti sampai ataupun jelas. *Baligh* merupakan masa kedewasaan seorang, yang bagi mayoritas para ulama ialah apabila seorang sudah menggapai umur 15 tahun, ataupun orang belum menggapai usia yang diartikan, namun telah bisa bertanggung jawab secara hukum. Kanak-kanak yang telah sampai pada umur tertentu yang menjadi jelas menurutnya seluruh urusan ataupun perkara yang dialami. Pikirannya sudah sanggup memikirkan ataupun memperjelas mana yang baik serta mana yang kurang baik. Adapun tanda-tanda *baligh* yaitu:

- Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.
- *Haidh* atau keluarnya darah *haidh* bagi perempuan.

⁷⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66.

⁷¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 186.

- *Ihtilam* atau keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- Tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.⁷²

3. Atas kemauan sendiri

Prinsip jual beli merupakan suka sama suka tanpa terdapat paksaan antara sang penjual serta sang pembeli.

4. Orang yang berbeda

Orang yang melaksanakan akad itu merupakan orang yang berbeda artinya merupakan seorang yang tidak bisa berperan dalam waktu yang bersamaan selaku penjual sekaligus selaku pembeli. Misalnya, Zaid menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli semacam ini merupakan tidak sah.

b) *Ma'qūd 'alāih* (harga dan objek akad)

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut:

- Bersih barangnya (suci, tidak bernajis, dll), kecuali dalam keadaan darurat dan ada manfaatnya. Contohnya, jual beli kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk tanaman, atau anjing sebagai keamanan.

Saat ini kotoran hewan diperjual belikan secara luas untuk berbagai keperluan, namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah jual beli kotoran hewan, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun hadis yang melarang penjualan kotoran sapi, “Sesungguhnya Allah SWT dan rasul-Nya telah melarang penjualan bangkai, *khamr*, babi (*khinzir*) dan patung (berhala),” kemudian ditanyakan: “Bagaimana dengan lemak bangkai ya Rasulullah? Apakah boleh digunakan untuk melumasi perahu, melumasi kulit (melumuri), atau sebagai bahan bakar lentera?” Rasul menjawab, “Tidak, itu ilegal (menjual lemak daging).” Kemudian Nabi SAW bersabda: “Semoga Allah membinasakan

⁷²M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah...*, hlm. 37.

kaum Yahudi. Ketika Allah melarang mereka memakan lemak hewani, mereka juga mencairkannya, dan menjualnya, dan yang memakan hasil penjualannya.” (HR. Jabir bin Abdullah).⁷³ Sedangkan jual beli kotoran hewan menurut pendapat mazhab Hanafi dibolehkan, asal kotorannya berasal dari hewan yang halal dimakan, suci dan tidak najis.

- Dapat dimanfaatkan (ada khasiat);
- Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri, tidak sah jual beli itu apabila barang yang dijual belikan adalah hasil curian atau barang titipan yang tidak ada perintah untuk dijualkan,
- Mampu menyerahkan, atau dapat diserahkan sewaktu akad berlangsung,
- Diketahui barangnya dengan jelas, kuantitas, kualitas, takarannya, beratnya, agar tidak menimbulkan keraguan, dan
- Barang yang diakadkan ada di tangan.⁷⁴

Tidak hanya hal-hal tersebut di atas, faktor terpenting dalam jual beli merupakan nilai tukar dari benda yang dijual (uang). Terpaut dengan permasalahan nilai tukar ini, para ulama membedakan *as-šaman* dengan *as-si'r*. Bagi mereka *ats-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah warga secara nyata, sebaliknya *as-si'r* merupakan modal benda yang sepatutnya diterima para orang dagang saat sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga benda itu ada 2, ialah harga antara penjual dengan penjual serta harga antara orang dagang dengan konsumen (harga jual pasar).

Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-šaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-šaman* sebagai berikut :

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁷³Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*, (Jakarta, 2007), hlm. 217, Hadits No. 2960

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 49.

- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁷⁵

c) Akad (*ijāb* dan *qabūl*)

Ijāb adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian...”. Sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang ini dengan harga sekian...”.

Adapun syarat-syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut para ulama fiqh yaitu:

- Tidak terdapat hal yang memisahkan, misalnya pembeli tidak diam saja sehabis penjual menyatakan *ijab*, begitu pula kebalikannya.
- Jangan diselingi dengan perkataan lainnya antara *ijāb* dan *qabūl*.
- Beragama Islam, ketentuan ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, karena mungkin pembeli tersebut hendak merendahkan yang beragama Islam, Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalur kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁷⁶

Cara lain untuk menyimpulkan kontrak (akad) selain dengan ucapan yaitu bisa dengan tulisan, untuk dua orang yang melakukan bisnis dan persetujuan transaksi jarak jauh bisa melakukannya secara tertulis (kitab). Bagi mereka yang tidak bisa melalui lisan bisa dengan gerakan (isyarat), yang sesuai dengan kaidah:

⁷⁵Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah* (Damaskus: Mathabi Fata al-Arab, 1965), hlm. 67.

⁷⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 71.

“Isyarat untuk orang yang bisu, berarti sama dengan ucapan lidah.”

Selanjutnya bisa dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), semacam satu orang memberi kepada yang lain dan mereka yang menerimanya akan memberi kembali tanpa batasan yang ditentukan. Seiring dengan perkembangan zaman, *ījāb* dan *qābul* tidak lagi diucapkan dengan lisan, tetapi pada saat pengambilan barang oleh pembeli dan membayarnya pada kasir sebagaimana yang sering dilakukan pada jual beli di *swalayan* atau *supermarket*. Sama halnya dengan jual beli menggunakan mesin otomatis, hanya dengan memasukkan uang ke dalam mesin otomatis, lalu keluarlah barang yang diinginkan sesuai jumlah yang dimasukkan. Pembelian barang melalui kartu kredit (*credit card*), dan jual beli online yang saat ini sudah banyak dilakukan. Dalam transaksi jual beli online ini kita bisa memilih barang yang kita perlukan lalu mentransfer sejumlah barang yang dipesan tanpa adanya *ījāb* dan *qābul*. Dalam fiqh, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i mu'athah* yaitu jual beli yang dilakukan tanpa *ījāb* dan *qābul* ucapan, tetapi dengan tindakan, adanya *ījāb* tanpa *qābul* atau sebaliknya.⁷⁷

Ṣigāt yang berupa perbuatan yaitu serah terima yang dilakukan tanpa ucapan. Contohnya pembeli membeli suatu barang yang sudah diketahui harganya, lalu dia membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang sudah tertera. Maka barang tersebut sudah menjadi kepunyaan si pembeli, dan sudah terjadi serah terima karena pembeli sudah menerima harga yang sudah ditetapkan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli harus disertai dengan *ṣigāt lafaz* yaitu *ījāb* dan *qābul* dengan ucapan, karena kerelaan itu sifat yang tersembunyi dan tidak diketahui kecuali dengan ucapan, tidak cukup hanya dengan perbuatan. Kecuali bagi yang memiliki uzur dibolehkan dengan isyarat. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ahmad, jual beli sah hanya dengan

⁷⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 96.

ta'ahi atau perbuatan yang jelas menunjukkan saling rela, baik itu pada hal-hal yang kecil maupun yang besar.⁷⁸

Jelas bahwa jual beli harus adanya *ījāb* dan *qābul*, namun bisa dilakukan tergantung dengan kebiasaan masing-masing, asal tetap pada rukun dan syarat *ījāb* dan *qābul*. Yang terpenting adanya kerelaan dari masing-masing pihak dan maksud dan tujuan jual beli itu tercapai.

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, terdapat 2 macam jual beli yaitu jual beli yang sah bagi hukum serta batal bagi hukum. Bisa dilihat pula dari segi objek jual beli serta pelaku jual beli. Ditinjau dari segi barang yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi 3 macam, ialah:⁷⁹

1. Jual beli barang yang kelihatan yakni pada waktu melaksanakan akad jual beli barang ataupun benda yang diperjual belikan ada di depan penjual serta pembeli. Semacam jual beli sayur di pasar.
 2. Jual beli yang diucap sifat-sifanya yakni jual beli pesanan (salam) ataupun tidak kontan. Pembeli cukup mengatakan ciri-ciri dari barang yang akan dipesan, makan penjual akan membuatnya, seperti jual beli tempahan lemari.
 3. Jual beli barang yang tidak ada yakni jual beli yang dilarang oleh syara' sebab benda tersebut masih tidak jelas serta tidak pasti, misalnya jual beli burung yang masih terbang.
- Ditinjau dari akad jual beli dibagi jadi 3 bagian:⁸⁰
1. Akad dengan lisan, yakni akad yang dilakukan oleh mayoritas orang, untuk orang bisu diganti dengan bahasa isyarat.

⁷⁸Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 435.

⁷⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 102.

⁸⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75.

2. Akad jual beli perwakilan, yaitu melalui perantara, tulisan atau pesan surat-menyurat, jual beli ini sama halnya dengan *ijāb* dan *qabūl* dengan perkataan.
3. Akad jual beli dengan perbuatan, yakni biasanya diketahui dengan sebutan jual beli *mu'athah*, yakni kesepakatan dua pihak yang berakad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya memberikan satu sama lain tanpa adanya *ijāb* dan *qabūl*, atau terdapat lafadz dari salah satu pihak saja. Semacam kita membeli benda di supermarket yang mana benda tersebut telah terdapat label harga dan kemudian membayarkan kepada kasir.
 - Bersumber pada pertukarannya ataupun objek transaksinya dibagi menjadi 4, ialah:⁸¹
 1. *Ba'ī Salam* (jual beli pesanan), yakni jual beli dengan metode menyerahkan uang panjar terlebih dulu setelah itu barangnya belakangan. Pembeli hanya memberikan spesifikasi barang diinginkan, lalu penjual membuat sesuai dengan permintaan pembeli.
 2. *Ba'ī Muqayyadah*, atau disebut juga dengan barter, yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil.
 3. *Ba'ī Muthlaq*, jual beli ini ialah jual beli paling banyak diaplikasikan saat ini dan paling populer, yakni jual beli barang dengan uang. Semacam jual motor dengan harga Rp 15.000.000,-.
 4. *Ba'ī Sharf*, yakni jual beli mata uang dengan mata uang yang sejenis, semacam jual beli emas dengan emas atau jual beli mata uang lain yang tidak sejenis, misalnya jual beli rupiah dengan *dollar* (*money changer*).⁸²

⁸¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 102.

⁸²Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 63. Diakses melalui <https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/index>, pada tanggal 24 April 2022.

- Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah serta tidak sahnya menjadi 3, ialah:⁸³

1. Jual beli *shāḥih*

Jual beli bisa dikatakan *shāḥih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun serta ketentuan yang ditetapkan, milik sendiri, serta tidak tergantung pada *khiyār* lagi.

2. Jual beli *bāṭil*

Jual beli bisa dikatakan sebagai jual beli yang *bāṭil* apabila salah satu atau segala rukunnya tidak terpenuhi, ataupun jual beli tersebut pada dasarnya serta sifatnya tidak disyari'atkan ataupun benda yang dijual merupakan beberapa barang yang diharamkan oleh syara'. Jenis-jenis jual beli yang *bāṭil* antara lain:

- a) *Ba' i Ma'dum* (Jual Beli yang Barangnya Tidak Ada)

Ba' i Ma'dum yakni jual beli barang yang tidak nyata, atau barang yang belum pasti ada atau tidaknya. Semacam jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan, serta menjual buah yang masih dipohon (belum matang), sebab Nabi saw. melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan serta melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).

- b) *Ba' i Ma'juz Taslīm* (Jual Beli yang Barangnya Tidak Bisa Diserahkan Pada Pembeli)

Pendapat dari 4 mazhab bersepakat menetapkan kalau sesungguhnya tidaklah terjaln akad jual beli *ma'juz taslīm* pada saat berakad sekalipun harta atau barang atau benda tersebut merupakan miliknya sendiri, semacam memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya. Meski dapat mendatangkan benda disaat majelis akad, tetap dianggap tidak boleh, sebab terdapat unsur *bāṭil*. Batalnya akad bisa pula terjadi apabila harga (benda pengganti) tidak bisa diserahkan sebab bila harga (benda pengganti) tersedia, maka benda jualan akan menjadi hak kepunyaan.

⁸³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 121-129.

c) *Ba' i Gharar* (Jual Beli yang Tidak Pasti)

Menurut bahasa, arti *garar* yaitu tipuan, ragu atau perbuatan yang merugikan orang lain. Secara istilah merupakan jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi *ba' i gharar* merupakan jual beli yang memiliki spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, mengakibatkan hartanya hilang, ataupun jual beli suatu yang masih hambar, tidak jelas bentuk ataupun batasannya, disepakati pelarangannya.

d) Jual Beli Benda-Benda Najis

Para Ulama bersepakat akan tidak terdapatnya akad jual beli untuk khamar, babi, bangkai serta darah. Sebab seluruhnya itu tidak memiliki manfaat.

e) *Ba' i 'Urban*

Jual beli yang wujudnya dilakukan lewat perjanjian, pembeli membeli suatu benda dan uangnya dengan harga benda diserahkan kepada penjual, dengan ketentuan apabila pembeli tertarik serta sepakat hingga jual beli legal. Akan namun apabila pembeli tidak sepakat dan benda dikembalikan, maka uang yang sudah diberikan kepada penjual, menjadi hibah untuk penjual. Perihal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

Artinya: “Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan kalau Nabi saw. melarang jual beli dengan persekot ataupun jual beli '*urban*.” (HR. Ahmad Nasa'i, Abu Daud, serta Imam yang meriwayatkannya dalam *al-Muwatha'*).

Mayoritas fuqaha melarangnya dengan alasan kalau jual beli ini termasuk dalam kesamaran serta pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.

3. Jual Beli *Fāsīd*

Akad *fāsīd* merupakan akad jual beli yang masih dapat dikatakan akad yang sah dikarenakan tidak keluar dari rukun dan syaratnya. Namun, jika menurut *syara'*, jual beli *fāsīd* ini tidak diperbolehkan, dan para pihak yang melakukan transaksi jual beli *fāsīd* ini berdosa karena telah melanggar syariat

Islam, tetapi hukum jual belinya tetap sah.⁸⁴ Artinya, jual beli *fāsīd* dianggap sah, tetapi salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi, misalnya transaksi yang dilakukan saat imam sedang berkhotbah dihari *Jumat*.

Jual beli *fāsīd* menurut mazhab Hanafiyah merupakan jual beli yang sah pada dasarnya, namun tidak sah dari segi sifatnya, dan benda serta harga harus ada karena ini menjadi sebab terbentuknya serah terima.⁸⁵ Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang *baṭil*. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan benda yang diperjual belikan hingga hukumnya batal, semacam memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga benda maka masih boleh diperbaiki, hingga jual beli itu dinamakan *fāsīd*.⁸⁶

Menurut mayoritas ulama, jual beli yang rusak memang tidak sah dan tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang. Sebab sesuatu yang dilarang tidak bisa menjadi sarana untuk mendapatkan hak kepemilikan.⁸⁷ Sebagian contoh jual beli *fāsīd* bagi mazhab Hanafi dan hukum-hukumnya bagi mazhab yang lain merupakan:

a) *Ba' i Majhūl* (Jual Beli Benda Yang Tidak Diketahui)

Ba' i majhūl merupakan jual beli dimana mutu, kuantitas, serta harga barangnya tidak diketahui.⁸⁸ Jual beli *majhūl*, ialah jual beli benda yang tidak diketahui mutu, tipe, spesifikasinya ataupun kuantitasnya secara tentu. Jual beli ini dilarang sebab memiliki *garar*. Jual beli *majhūl* yang dilarang merupakan jual beli yang bisa memunculkan pertentangan antara pembeli serta penjual. Hukum jual belinya *fāsīd*. Apabila tingkatan *majhūl*-nya kecil maka tidak menimbulkan pertentangan, hingga jual beli legal (tidak fasid), sebab

⁸⁴Muhsin Arafat dkk, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah"... , hlm. 196.

⁸⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 123.

⁸⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

⁸⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 157

⁸⁸Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 28.

ketidaktahuan ini tidak membatasi penyerahan serta penerimaan benda, sehingga tercapailah iktikad jual beli. Ulama Hanafiyah berkata kalau selaku tolak ukur faktor *majhūl* itu diserahkan seluruhnya kepada *'urf* yang berlaku untuk orang berjualan serta komoditi tersebut.

Jual beli yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “*saya menjual barang dengan harga seribu rupiah*”, tetapi barangnya tidak diketahui jelas atau seperti ucapan seseorang; “*aku jual mobilku dengan harga sepuluh juta*”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “*aku jual tanah kepadamu dengan harga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Majhūl berarti sesuatu yang tidak diketahui. Menurut Ibn Taimiyah, *bai' majhūl* termasuk ke dalam klasifikasi jual beli *garar* yang terjadi dalam akad, yaitu jual beli yang belum jelas diketahui sifat-sifat barangnya, ukuran bendanya, berat barangnya, dan spesifikasinya.⁸⁹ *Majhūl* ini masih termasuk ke dalam kelompok jual beli *garar* (tidak jelas). Ada empat jenis ketidakjelasan dalam akad; Ketidakjelasan produk yang dijual, baik dalam macamnya, jenisnya, dan kuantitas atau banyaknya menurut pembeli; Ketidakpastian harga; Ketidakpastian durasi (*tempo waktu*), seperti harga yang dicicil atau dalam bentuk khiyar, tapi waktunya harus jelas. Jika tidak pasti, maka kontrak akan menjadi tidak valid; Ketidakjelasan dalam prosedur garansi atau penjamin, seperti penjual melakukan pengajuan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini, *kafil* (penjamin) harus jelas, jika ini tidak jelas, maka kontrak penjualan akan menjadi tidak valid (batal).⁹⁰ Kontrak atau akad yang tidak jelas (*majhūl*), berarti mengandung ketidakjelasan yaitu masalah serius yang mengarah pada perselisihan yang sulit.

⁸⁹an-nur.ac.id, *Macam-Macam Gharar*, 2 September 2021. Diakses melalui situs: <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/> pada tanggal 17 April 2022.

⁹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 191.

Jual beli *majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui) atau *kemajhūlannya* ini tidak boleh apabila kadar ketidakjelasannya bersifat total. Hukum jual beli yang belum jelas barangnya yaitu *majhūl*. Nabi bersabda: “Nabi SAW. melarang jual beli dengan cara muzaabanah (penjualan masih gelap atau belum jelas).” HR. Bukhari Muslim dan Ahmad. Menurut Imam Assy Shaukani, yang mengutip pendapat mayoritas ulama, bahwa jual beli yang masih gelap (belum jelas barangnya) atau *majhūl* termasuk dalam unsur riba. Sangat jelas bahwa ada beberapa pertimbangan penting dalam jual beli. Artinya, barang tersebut harus dalam posisi yang jelas atau tidak jelas (*majhūl*) dan tidak ada unsur penipuan.⁹¹

Akan tetapi, jika *kemajhūlannya* (ketidak jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan atau pertengkaran antara pembeli dan penjual. Ulama hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur *majhūl* itu diserahkan sepenuhnya kepada *‘urf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu bagi pedagang dan pembeli).⁹² Jual beli *majhūl* ini ada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Ba ‘i Majhūl Jahalah Fahisyah* (jual beli yang ketidak jelasannya besar), yaitu jual beli yang tidak adanya pertentangan, perselisihan atau pertengkaran. Hukumnya *fāsid*, karena jual beli ini menghalangi perpindahan barang dan tidak tercapainya tujuan jual beli.
- 2) *Ba ‘i Majhūl Jahalah Yasiroh* (jual beli yang ketidak jelasannya kecil), yaitu jual beli yang tidak menimbulkan perseteruan, pertentangan atau perselisihan antara para pihak yang berakad, ini adalah penjualan yang hukumnya sah, tidak *fāsid* dan tidak menghalangi perpindahan barang, dan tujuan jual belinya tercapai.⁹³

⁹¹Argo Abu Zahro, Jual Beli Majhul, 26 Desember 2018. Diakses melalui <http://www.azzahromuslimah.com/2018/12/jual-beli-majhul.html>, pada 16 Juli 2022

⁹²Nasrun Haroen, *FIqh Muamalah...*, hlm. 126

⁹³Muhsin Arafat dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah”..., hlm. 193.

b) Jual beli benda yang tidak terdapat di tempat transaksi ataupun tidak nampak, artinya merupakan benda yang sebenarnya dimiliki oleh penjual serta ada, namun tidak nampak.

c) Menjual ataupun barter barang dengan barang yang haram, ialah jual beli benda dengan harga (perlengkapan tukar) yang haram, semacam minuman keras dan babi.

d) Jual beli orang buta

Jual beli ini ialah cabang dari syarat keharusan melihat benda sebagaimana yang sudah diperselisihkan pada jual beli benda yang tidak nampak. Jumhur ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, *ijarah* (sewa), *rahn* (gadai) dan *hibah* (pemberian). Dia berhak melakukan *khiyar* apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Bisa juga dengan barangnya disifati semisal sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, sebab sifatnya harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran (*gharar*) dalam jual beli bagi orang buta. Namun oleh Hanafiyah dan Malikiyah *khiyar* melihat bagi penjual tidak ditetapkan secara mutlaq. Sedangkan menurut Syafi'iyah tetap tidak memperbolehkannya (orang buta), kecuali ia pernah melihat benda tersebut sebelum kebutaanya, dan sifat benda tersebut tidak berubah semisal besi dan selainya, karena sebab ini ia dianggap tidak mampu dalam mengidentifikasi barang yang ingin dibeli dengan baik, maka barang yang akan dijual belikan ini dianggap sebagai barang yang *majhūl*.

e) Jual beli yang digantungkan pada syarat serta jual beli yang disandarkan, merupakan jual beli di mana pernyataan *ijāb* disandarkan pada waktu yang akan tiba. Semacam bila seseorang penjual berkata kepada pembeli, "Aku jual sepedaku ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian".

f) *Ba'ī Ājāl* (Jual Beli Kredit)

Jual beli benda kepada orang lain dengan kesepakatan harga kredit (misalnya 5 juta rupiah), kemudian penjual itu membeli lagi barangnya dari

pembeli dengan harga tunai (4 juta rupiah). Transaksi jual beli dalam satu jual beli ada 2 ketentuan, misalnya seorang berkata, “aku jual benda ini kepadamu dengan harga 2 ribu kredit ataupun dengan harga seribu dengan tunai hingga mana saja yang ingin kalian pilih”.⁹⁴

g) Jual beli buah ataupun tumbuhan yang belum sempurna matangnya, permasalahan jual beli ini kerap terjalin dalam kehidupan nyata. Para ulama sudah setuju kalau jual beli buah yang belum jadi merupakan batal, sebab jual beli ini terhitung dalam jenis larangan jual beli sesuatu yang belum ada.

h) Jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan benda yang telah ditetapkan serta harga yang telah disepakati, pada prinsip jual beli benda serta harga wajib diserahkan disaat transaksi sebab jual beli merupakan transaksi timbal-balik, pemilikan serta kepemilikan, dan serah-terima.

D. Jual Beli yang Dilarang

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli merupakan legal hingga terdapat dalil yang menunjukkan kalau jual beli (transaksi) tersebut dilarang serta rusak (*fasid*). Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam aturan (syari’at) Islam dan batal hukumnya, antara lain yaitu:⁹⁵

1. *Ba’i Mulamasah*

Jual beli yang dilakukan dengan cara menyentuh atau memegang benda yang dijual. Misalnya seseorang memegang sehelai kain, maka dia wajib membeli kain itu, sebab dia sudah menyentuhnya.

2. *Ba’i Munabadzah*

Jual beli ini dilakukan dengan metode lempar melempar. Jual beli ini jelas dilarang sebab adanya unsur *maisir* serta *garar*.

⁹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.... hlm. 123-152.

⁹⁵Harimun Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130 -131.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ هَمَىٰ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ الرَّجُلُ
 بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأَلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي

“Telah mengatakan kepada kami bahwa Abu Bakar al-Bin Abu Shaiba dan Sahl Bin Abu Sahl berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari 'Atha bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata; “Rasulullah telah melarang perdagangan pada sistem *Mulamasah* dan *Munabadzah*,” tambah Sahl, Sufyan berkata; “*Mulamasah* yaitu pembeli yang hanya memegang barang (dagangan) yang dijual tanpa melihat-lihat (memeriksanya).” Adapun *Munabadzah*, seseorang berkata, “Lemparkan barang-barangmu padaku dan aku akan melemparkan milikku.” (HR. Abu Sa'id Al-Khudri).⁹⁶

Dalam hadis ini ataupun pengertian lain yang menyerupainya, jual beli ini dilarang karena yang pada intinya kembali kepada ketidaktahuan serta kesamar-samaran benda yang dijual. Pengertian lain juga disebutkan oleh Asy-Syafi'i. Dihadirkan kain yang dilipat ataupun di dalam keadaan gelap, kemudian orang yang menawarkan menyentuhnya. Lalu penjual mengatakan kepadanya, “Saya menjualnya kepadamu dengan ketentuan engkau cuma boleh menyentuhnya serta tidak boleh melihatnya.” Larangan yang sama pada jual beli *munabadzah*, yang ditafsiri dengan beberapa berbagai pengertian.

3. *Ba' i Gharar*

Jual beli yang memiliki faktor penipuan serta penghianatan. Jadi *ba' i gharar* merupakan jual beli yang memiliki spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, mengakibatkan hartanya hilang, ataupun jual beli suatu yang masih hambar, tidak jelas bentuk ataupun batasannya, disepakati pelarangannya.

4. *Ba' i Mudhamin*

Jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

⁹⁶Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadits...*, hlm. 212, Hadits No. 2782

5. *Ba' i Mulaqih*

Jual beli yang mana penjual mengawinkan hewan jantan dengan hewan betina, maka anak yang akan dilahirkan oleh induknya (dari hasil perkawinan tersebut) akan menjadi milik pembeli dengan harga yang sudah ditetapkan.

Madhamin wal Malaqih yaitu melakukan jual beli bibit jantan dan jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam 'Abdurrazzaq dalam mushannafnya dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi saw. bersabda : "Bahwa beliau melarang *Ba' i mudhamin, Ba' i mulaqih* dan *habalil habalah.*" Lalu Imam 'Abdurrazzaq menjelaskan bahwa yang dimaksud *madhamin* yaitu sperma yang berada di tulang sumsum hewan jantan, sedangkan *malaqih* adalah hewan yang masih berada di perut induknya. Sedangkan *habalil habalah* adalah anak unta.

6. *Ba' i Muhaqqalah*

Muhaqqalah yang artinya ladang, yakni hasil pertanian yang masih berada di ladang. Maksud dari *ba' i muhaqqalah* yakni menjual biji-bijian yang sudah matang tetapi masih di tangkainya dengan biji-bijian yang sejenis atau dengan kata lain jual beli buah-buahan yang masih terdapat di tangkainya serta belum layak buat dimakan.

7. *Ba' i 'Urban*

Jual beli atas sesuatu benda dengan harga tertentu, di mana pembeli membagikan uang diawal dengan catatan apabila jual beli jadi dilangsungkan maka harus membayar dengan harga yang sudah disepakati, tetapi jika tidak jadi, uang muka akan menjadi hak penjual yang sudah menerimanya terlebih dulu.

8. *Ba' i Talaqqi Rukban*

Jual beli ini dilakukan pembeli dengan cara menyambut penjual disaat penjual belum sampai ke pasar serta belum mengetahui harga pasaran. Sistem jual beli ini dilakukan dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan

barang dagangannya di pasar. Praktik ini membuat kerugian untuk para penjual dari desa yang masih buta dengan harga yang berlaku di pasar.

9. *Ba' i Najasy*

Jual beli yang bertabiat pura-pura, di mana sang pembeli menaikkan harga benda (merekayasa permintaan), bukan untuk membelinya, namun untuk menipu pembeli yang lain supaya membeli dengan harga yang besar. *Ba' i najasy* hukumnya haram dan dilarang dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi saw. dari Ibnu Umar RA, bahwa: “Sesungguhnya Nabi saw. melarang melakukan *Ba' i Najasy*.”⁹⁷ (HR Bukhari).

E. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli

Menurut Philip Kotler serta Gary Amstrong, harga merupakan sejumlah uang yang ditagihkan atas sesuatu produk ataupun jasa ataupun jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan guna mendapatkan manfaat dari memiliki ataupun memakai sesuatu produk ataupun jasa.⁹⁸ Harga yang dibayar oleh pembeli itu telah terhitung pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan beberapa keuntungan dari harga tersebut. Harga mempunyai 2 peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yakni peranan alokasi serta peranan data.⁹⁹

Ibn Qudamah melaporkan pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengendalikan harga, warga boleh menjual beberapa barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai, ulama Mazhab Hambali mengatakan terdapat 2 alasan tidak diperkenankannya pemerintah untuk menetapkan harga. *Awal*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga yakni sesuatu kezaliman. Jual beli ini mengaitkan hak kepunyaan seorang, di dalamnya dia

⁹⁷Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadits...*, hlm. 212, Hadits Sahih Muslim No. 2792

⁹⁸Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 345.

⁹⁹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 152.

mempunyai hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.¹⁰⁰ Dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh ada campur tangan orang lain. Sebab dalam menetapkan harga jikalau terdapat campur tangan pihak lain ataupun pemerintah itu akan membatasi kebebasan serta merugikan hak para orang dagang ataupun produsen. Dimana juga mereka memikirkan modal serta keuntungan yang normal untuk orang dagang ataupun produsen dan memandang kondisi ekonomi yang nyata serta daya beli terhadap warga. Penetapan harga pemerintah ini menurut bahasa disebut *at-tas'ir al-jabari*.¹⁰¹

Berbagai tata cara penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan syarat harga yang diresmikan oleh pihak pengusaha ataupun orang dagang tidak menzalimi pihak pembeli, yakni tidak dengan mengambil keuntungan di atas wajar ataupun tingkat kewajaran. Tidak terdapat penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha ataupun orang dagang sepanjang mereka menetapkan harga yang normal dengan mengambil tingkatan keuntungan yang normal (tidak di atas wajar). Harga yang diridhai oleh tiap-tiap pihak, baik pihak pembeli ataupun pihak penjual.¹⁰²

Dalam menetapkan harga jual bisa dilakukan dengan bermacam metode semacam:¹⁰³

- 1) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh industri, artinya harga diresmikan sendiri oleh industri. Penjual menetapkan harga serta

¹⁰⁰Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A.Anshari Thayib (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 111-112.

¹⁰¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 90.

¹⁰²Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, No.1, (2007), diakses melalui <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/517>, hlm. 86, pada tanggal 24 April 2022.

¹⁰³Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rienka Cipta, 1990), hlm. 17.

pembeli boleh memilah, membeli ataupun tidak. Harga diresmikan oleh keputusan ataupun kebijaksanaan dalam industri.

- 2) Penetapan harga jual oleh pasar yang maksudnya penjual tidak bisa mengendalikan harga yang dilempar di pasaran. Harga ditetapkan oleh mekanisme penawaran serta permintaan dalam kondisi semacam ini penjual tidak bisa menetapkan harga jual yang diinginkan.
- 3) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, maksudnya pemerintah berwenang menetapkan harga benda serta jasa terutama menyangkut warga umum. Industri tidak bisa menetapkan harga jual benda sesuai kehendaknya.


Jumhur ulama sudah setuju kalau Islam menjunjung besar mekanisme pasar bebas, hingga dalam keadaan tertentu saja pemerintah bisa melaksanakan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini yaitu mengupayakan harga yang adil, harga yang wajar, ataupun sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat benda ataupun jasa, ada norma, etika agama, serta perikemanusiaan yang sebagai landasan pokok untuk pasar Islam yang bersih, ialah:¹⁰⁴

- Bersikap benar, amanah serta jujur
- Menegakkan toleransi serta keadilan
- Menegakkan keadilan serta mengharamkan riba
- mempraktikkan kasih sayang
- Larangan menjual ataupun memperdagangkan beberapa barang yang diharamkan.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna ialah resultan dari kekuatan yang bersifat massal, ialah merupakan fenomena alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menciptakan harga yang adil untuk penjual ataupun pembeli. Oleh

¹⁰⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 189.

sebab itu, islam sangat mencermati konsep harga yang adil serta mekanisme pasar yang sempurna. Ibnu Taimiyah membedakan 2 aspek pemicu perpindahan kurva permintaan serta penawaran ialah tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penumpukan. Bagi Ibnu Taimiyah, naik serta turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh aksi tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya merupakan penawaran yang menyusut akibat penyusutan jumlah impor beberapa barang yang diminta ataupun karena tekanan pasar. Sebab itu, bila permintaan terhadap benda bertambah, sebaliknya penawaran menyusut, harga benda tersebut akan naik. Begitu pula kebalikannya. Kelangkaan serta melimpahnya barang bisa jadi disebabkan oleh aksi yang adil ataupun bisa jadi pula tindakan yang tidak adil.¹⁰⁵ Islam mengendalikan agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Dan setiap bentuk yang bisa menimbulkan ketidakadilan itu dilarang.



¹⁰⁵Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 144-145

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM PRAKTIK *ALL YOU CAN EAT* MENURUT *BAT' MAJHUL*

A. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Di Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Banda Aceh

1. *All You Can Eat*

Konsep restoran AYCE pertama kali diperkenalkan di Swedia sekitar abad ke-16. Penerapan makan sepenuhnya ini dimaksudkan untuk menyambut tamu yang datang ke pesta. Beragam makanan seperti roti, mentega, ikan dan daging tertata rapi di atas meja buffet yang biasa disebut oleh orang Swedia sebagai "*brännvinsbord*". Pada awal abad ke-18, istilah itu diubah menjadi *smörgåsbord* untuk melayani tamu di berbagai daerah. Menu yang ditawarkan pada *buffet dinner* ini juga inovatif, dengan pilihan menu yang lebih beragam, antara lain ikan asin, telur, dan sayuran.

Konsep makan AYCE semakin populer sejak pertama kali muncul di Olimpiade Musim Panas Stockholm 1912. Peserta dari berbagai negara di dunia ikut serta dalam ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. Saat itu, banyak restoran yang menggunakan konsep AYCE untuk menjual makanan. Peserta dan orang-orang dari berbagai negara menyebarkan konsep restoran AYCE, dan sejak itu berkembang lebih jauh. Menurut Wikipedia, konsep makanan AYCE umum di restoran barbekyu Korea, churrasco Brasil, dan semur Cina. Konsep AYCE adalah makan sepenuhnya, tetapi ada beberapa aturan untuk pelanggan kami. Salah satunya adalah batas waktu makan. Ini biasanya diberikan batas waktu antara 90 dan 120 menit, dan denda dikenakan pada makanan yang tidak bisa dimakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan bijak saat makan di luar dan makanan tidak terbuang percuma.¹⁰⁶

¹⁰⁶Arief Rahman, Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?, 9 Januari 2022, diakses melalui <https://www.kompas.tv/article/248342/awal-mula-restoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya?>, pada 16 Juli 2022

Praktik jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*, yaitu perjanjian jual beli yang makan sepuasnya dan membayar harga sesuai dengan kepuasan makanan anda (sepuas-puasnya) dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing restoran. Semua hidangan bergaya prasmanan dan pengunjung bebas mengambil makanan dan memasaknya sendiri. Prasmanan makan sepuasnya sangat enak dan populer bagi orang-orang yang suka makan banyak dan menginginkan berbagai macam makanan. Ini adalah sistem penyajian makanan yang tersebar luas di mana konsumen dapat memutuskan berapa banyak makanan yang ingin mereka makan dalam sekali makan dengan harga tetap. Di sebuah restoran *buffet*, makanan seringkali diletakkan di area publik di mana pengunjung dapat langsung melihat makanan dan langsung memilih hidangan yang ingin mereka konsumsi.¹⁰⁷

Konsep *all you can eat* ini lebih mahal dari konsep jual beli makanan biasanya (regular), konsep ini serupa dengan konsep *flat-rate* dimana restoran menggunakan strategi subsidi silang, mulai dari Rp 99.000,- hingga Rp 129.000,- belum termasuk pajak. Wisatawan atau konsumen akan membayar cukup mahal, namun konsumen juga bisa menyantap makanan prasmanan sepuasnya. Sehingga pelanggan yang biasanya berkunjung termasuk ke kelas menengah dan menengah ke atas yang mampu menghabiskan banyak uang untuk sekali makan. Untuk itulah restoran ini cocok jika dibuka di tengah kota, seuai dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Meskipun mereka bebas memilih makanan yang akan disajikan dan membiarkan mereka makan sebanyak yang mereka mau, restoran memiliki aturan yang melarang mengemas makanan mereka ke meja prasmanan *All You Can Eat* untuk dibawa pulang. Jika hal ini terjadi, pengunjung akan didenda apabila restoran mengetahui bahwa makanan yang pengunjung makan dibawa

¹⁰⁷Li-Hui Lin, "Why Consumers Go to All-You-Can-Eat Buffets?", *Journal of Business & Economic Policy*, Vol. 4 No. 4, (2017), hlm. 94. Diakses melalui https://jbeprnet.com/journals/Vol_4_No_4_December_2017/10.pdf, pada 1 Juni 2022.

pulang, dan pengunjung juga akan dikenai denda jika makanan yang sudah diambil tidak dimakan atau dihabiskan serta mengikuti tenggat waktu yang ditetapkan oleh restoran untuk setiap pengunjung semua hidangan.¹⁰⁸ Jika tenggat waktu berakhir, konsumen harus berhenti makan. Sanksi denda untuk makanan yang tidak habis dimakan juga terbilang mahal, misal dihitung per gram, apabila tersisa 100 gram akan dikenakan denda sekitar Rp 50.000,- berlaku kelipatan. Bahkan kelebihan waktu makan juga akan dikenakan denda, misal waktu makan hanya 1 jam, apabila makanannya belum dihabiskan dan melanjutkan makan, maka jam tambahan itu akan dikenakan denda juga. Penalti ini tergantung resto yang bersangkutan. Sering ada penyesuaian di buku menu yang ditulis ini biasanya sangat kecil. Oleh karena itu, konsumen harus berhati-hati untuk menghindari masalah.

Pengunjung bisa makan apa saja yang disukai, yang pasti bermanfaat bagi konsumen. Namun, restoran telah memilih konsep ini untuk menarik perhatian. Beberapa keuntungan yang didapat dari resto dengan konsep *all you can eat* ini yaitu menggunakan prinsip adanya batasan seseorang, ini bisa dijadikan acuan bagi mereka yang membuka resto dan kafe. Ada orang yang makan banyak dan makan secukupnya. Namun, ada batasan untuk setiap orang lapar dan kenyang. Pengunjung bisa makan banyak, tapi makanannya pasti masih dalam kata wajar dan terbatas. Oleh karena itu, restoran dapat memanfaatkan peluang ini. Kemudian menggunakan teori rata-rata ketika kebiasaan makan setiap orang berbeda. Sebelum membuka restoran dengan konsep *all you can eat*, pemilik restoran melakukan survei terhadap berbagai tipe orang. Dalam percobaan itu perlu diketahui kapasitas lambung untuk menampung makanan setiap orang. Misalnya, dipilih secara acak memilih 10 orang untuk mendapatkan porsi rata-rata sama. Tentu saja, sampel dipilih untuk

¹⁰⁸Dias Akhmad, "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat". Diakses melalui <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html> pada 1 Juni 2022.

berbagai bentuk dan usia. Eksperimen ini menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas perut berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat menentukan nilai rata-rata dan kapasitas makan pelanggan restoran.

Jika pemilik memperkirakan bahwa rata-rata orang dapat makan dua bungkus besar *lobster*, harga itu standar. Misalnya, hidangan paling mahal di restoran ini adalah *lobster*. Jika pengunjung tidak makan hidangan lainnya, maka pengunjung bisa makan dua kotak besar berisi *lobster* secara bersamaan. Namun karena memilih paket *all you can eat* maka mereka hanya bisa makan 1 porsi *all you can eat*. Yang terakhir yaitu adanya perbedaan harga antara orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak mendapat tarif yang lebih rendah, biasanya mendapatkan hingga 30% lebih murah dari harga normal. Harga diskon ini pasti akan lebih menarik pengunjung lagi untuk datang ke restoran.

Menu yang disediakan biasanya daging mentah yang juga disiapkan bumbu untuk memanggang dengan alat panggang yang juga sudah disiapkan. Kecap asin, saus, cabai, dan mentega, lalu dipanggang sendiri. Ada juga menu makanan *shabu-shabu*, ada *hot pot* (tempat merebus) di atas meja dan sayuran dimasak dengan kaldu, dan ada juga daging mentah, ikan, sayuran, manisan dan makanan ringan lainnya. Disediakan oleh penjual pengunjung seperti di rumah. Minuman ringan, *juice*, *milkshake*, kopi dan teh juga tersedia, masakan rumahan seperti ayam panggang yang dibumbui, *burger* dan udang goreng, sate juga tersedia. Ada banyak jenis sate daging: cumi, udang, ikan, ayam, sapi, sosis, dan lainnya. Dan disediakan juga 3 jenis makanan penutup dengan buah, puding, dan es krim.

2. Kedai Sunny Shabu & Grill

Kedai Sunny Shabu & Grill ini sudah berdiri hampir 1 tahun, dibuka pada tahun 2021. Pada awalnya Kedai Sunny Shabu & Grill ini sama layaknya dengan jual makanan biasa, seperti resto-resto lainnya. Tetapi seiring

berjalannya waktu, kedai ini ingin mencoba untuk menggunakan konsep *all you can eat* yang sudah banyak diterapkan di luar Aceh.

“Jadi pada awalnya kita mau coba dulu nih, mau lihat bagaimana pasarnya jika kita buka *all you can eat*, karena kalau di luar Aceh kan sudah banyak kan yang menggunakan konsep *all you can eat*, tapi di Aceh belum ada, jadi kita coba-coba buka dulu, dan *Alhamdulillah* sampai saat ini lancar-lancar aja.”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian di restoran Kedai Sunny Shabu & Grill, ada beberapa menu atau produk yang tersedia yaitu :

- Paket Regular dengan harga Rp. 50.000,- untuk 1 orang, pelanggan Kedai Sunny Shabu & Grill akan mendapatkan daging *no fat* (tanpa lemak) 100gr, daging *fat* (lemak) 100 gram, ayam dada *fillet* 50 gram, ikan dori *fillet* 50 gram, sayuran *shabu*, aneka bakso, bumbu seperti *sauce*, kecap, dan lain-lain yang bisa diambil sepuasnya, minuman (*thai tea/flavored tea*) yang bisa dipilih sesuai selera dan sudah *free refill* (gratis isi ulang) 1 kali, dan *miso soup / spicy* Korean bisa pilih kuah, tidak termasuk nasi.
- Paket Medium dengan harga Rp. 80.000,- untuk 2 orang, pelanggan Kedai Sunny Shabu & Grill akan mendapatkan daging *no fat* (tanpa lemak) 200 gram, daging *fat* (lemak) 100 gram, ayam dada *fillet* 50 gram, ikan dori *fillet* 50 gram, sayuran *shabu*, aneka bakso, bumbu seperti *sauce*, kecap, dan lain-lain yang bisa diambil sepuasnya, 1 minuman (*thai tea/flavored tea*) yang bisa dipilih sesuai selera dan sudah *free refill* (gratis isi ulang) 2 kali, dan *miso soup / spicy* Korean bisa pilih kuah, tidak termasuk nasi.
- Paket *All You Can Eat* dengan harga Rp. 99.000,- untuk 1 orang, pelanggan Kedai Sunny Shabu & Grill bisa mendapatkan semua

¹⁰⁹Wawancara dengan Yulizar Mawardika, *Co-Worker* di Kedai Sunny Shabu & Grill, pada 12 Juni 2022, di Banda Aceh.

makanan dan minuman yang tersedia dengan sepuasnya sampai kenyang, dan *free* (gratis) *French Fries* (kentang goreng) dan *Ice Cream*. Batas waktu makan yang diberikan yaitu 90 menit (1 jam setengah).

- *Korean Ramyeon* dengan harga Rp. 35.000,- pelanggan Kedai Sunny Shabu & Grill bisa memasak *Ramyeon* sendiri dengan alat yang sudah disediakan oleh pelayan, dan bisa memilih *topping* sesuai selera.



Gambar 1.1 Daftar Menu Resto Kedai Sunny Shabu & Grill

Kedai Sunny Shabu & Grill juga menyediakan menu-menu tambahan, jika pelanggan ingin memesan menu lainnya maka ada biaya tambahan yang harus dibayar.

Kedai Sunny Shabu & Grill dalam sebulan bisa menghabiskan *budget* pengeluaran untuk *all you can eat* sekitar Rp. 7.000.000,- / bulannya, dan menu yang disediakan semuanya halal. Sejauh ini pelanggan belum pernah complain dengan konsep *all you can eat* ini, hanya saja complain masalah tempat yang masih sangat terbatas untuk menampung pelanggan yang banyak. Dari hasil wawancara, penjual tidak mengalami kerugian dengan jual beli konsep *all you can eat* ini.

3. Praktik *All You Can Eat* di Kedai Sunny Shabu & Grill

Mekanisme pelayanan Kedai Sunny Shabu & Grill:

Ketika pelanggan datang, pelayan menyapa dan memilihkan tempat duduk. Kemudian memberikan pelayanan penuh yaitu memberikan buku menu dan menjelaskan hidangan yang tersedia. Pelayan restoran Kedai Sunny Shabu & Grill menjelaskan dan pelanggan dapat menanyakan dan memilih semua produk yang termasuk dalam paket menu tetap dan beberapa hidangan tidak termasuk dalam paket. Pelayan juga akan menjelaskan bahwa ada batas waktu untuk pelanggan dapat bersantap di Kedai Sunny Shabu & Grill. Lalu setelah pelanggan memilih paket yang mau dipesan, maka pelayan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan menghidangkan dan menyajikan sedikit dari hidangan awal, seperti daging-daging, ikan, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Jika hidangan awal sudah habis, maka pelanggan bisa mengambilnya lagi di kulkas yang sudah disediakan di dalamnya yaitu bahan-bahan makanan lainnya. Waktu yang diberikan yaitu 90 menit, bisa makan dan minum sepuasnya, *free* (gratis) *French Fries* (kentang goreng) dan *Ice Cream*.

Pelanggan dilarang meninggalkan apa yang sudah pelanggan ambil dari kulkas penyimpanan daging dan bahan makanan lainnya, dan pelanggan tidak diperbolehkan membawa pulang makanan tersebut ke rumah. Sebelumnya pelayan juga menjelaskan apa yang terjadi jika pelanggan melanggar aturan. Pelanggan setuju dengan aturan tersebut, dan pelanggan harus menerima aturan yang ada.

Kedai Sunny Shabu & Grill memiliki beberapa aturan yaitu untuk para pelanggan yang mengunjungi restoran pastikan semua pelanggan memahami aturan saat melakukan pembayaran. Pelanggan bebas makan dan minum apapun, makan sebanyak yang pengunjung mau, tetapi ada aturan yang harus diketahui dan diikuti.

- Jangan melebihi batas waktu, pelanggan bisa menikmati hidangan selama 90 menit.
- Jika menyisakan makanan, maka sisa makanan di meja akan dikenakan denda Rp. 5.000,- / per gram daging. Pelanggan tidak bisa membawa pulang makanan ke rumah.

Jika kita menafsirkannya, pelanggan akan punya waktu 90 menit untuk makan di restoran. Batas waktu aplikasi ini sudah dipertimbangkan sebelumnya, dari segi pendapatan. Jika pelanggan makan tanpa batas, itu akan membuat salah satunya rugi yaitu si penjual. Saat menyajikan makanan di Kedai Sunny Shabu & Grill, pelanggan difasilitasi peralatan dapur seperti mini oven untuk memanggang makanan yang belum dimasak atau masih mentah dan untuk menunggu matangnya membutuhkan waktu.

Memasak membutuhkan waktu, inilah yang membuat pelanggan merasa tertarik dengan konsep restoran ini, di mana pelanggan dapat menikmati prosesnya secara individual, bisa bersantai, mengobrol dengan teman dan keluarga. Hal ini jugalah yang membuat populer di kalangan anak muda saat ini. Namun faktanya dalam prosesnya belum ada pelanggan yang melanggar batas waktu makan, karena staf restoran akan memberi tahu kepada pelanggan bahwa waktunya tersisa sedikit lagi, biasanya 15 menit sebelum 90 menit. Di samping itu, menurut hasil wawancara dengan beberapa pelanggan dalam waktu 90 menit, sudah cukup menikmati makanan yang disediakan. Dan dari hasil wawancara, sebenarnya pelanggan masih boleh untuk duduk dan mengobrol selama lebih dari 90 menit, tetapi hanya itu, tidak boleh untuk mengambill makanan lagi.

Untuk pelanggan dengan anak kecil harga paketnya juga berbeda. Tentunya anak-anak memiliki daya tampung makan yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga harga paket anak-anak menjadi murah. Di Kedai Sunny Shabu & Grill, harga paket anak-anak umur di atas 6

tahun dikenakan biaya setengah harga yaitu Rp. 59.000,-, sedangkan anak-anak di bawah umur 6 tahun tidak dikenakan biaya atau gratis (*free*). Pelanggan dapat mengambil semua item sesukanya, langsung diproses di meja pengunjung restoran, pelanggan dapat menanganinya secara bebas dengan dua metode penyajian yang tersedia yang disebut *grill* (dibakar) dan *shabu-shabu* (direbus). Ada banyak saus yang bisa dipilih untuk melengkapi opsi menu panggang. Di sisi lain, *shabu-shabu* ada dua variasi untuk disediakan yaitu kaldu dan saus *tom yum*.

Kedai Sunny Shabu & Grill juga menerapkan aturan bahwa makanan yang sudah diambil tidak boleh disisakan, jika masih tersisa makanannya maka itu merupakan pelanggaran dan akan didenda. Aneka daging dikenakan denda seharga Rp 50.000,- / 10 gram, dan untuk aneka bakso-baksoan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000,- / 1 bakso. Dari wawancara, hal ini diterapkan karena orang biasanya hanya lapar mata dan tujuannya adalah untuk makan sebanyak-banyaknya, maka untuk menghindari pelanggan yang begitu diterapkanlah system denda ini agar pelanggan tidak membuang-buang makanan atau *mubazir*. Restoran menyarankan agar makan dengan perlahan, mereka menyediakan porsi-porsi daging yang bisa diambil secara bertahap dan berulang, jadi pelanggan bisa mengambil sedikit-sedikit sehingga jika merasa sudah kenyang tidak menyisakan makanan, tidak ada makanan lain dan tidak ada yang tersisa di atas meja. Tidak ada aturan *takeaway* atau bawa pulang makanan, restoran tidak memperbolehkan makanan dibawa pulang karena itu akan merugikan pihak restoran.

B. Hukum Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari *Ba'i Majhūl*

Kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman harus selalu dipenuhi sehingga tubuh dapat melakukan pekerjaan yang diperlukan. Makanan adalah salah satu bentuk pujian atas karunia Allah. Orang yang memenuhi kebutuhan fisiknya termasuk mereka yang mau mensyukuri nikmat Allah SWT.

Islam mengatur proses untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Dosis berlebihan tidak dianjurkan. Selain itu, Rasulullah menyarankan umat Islam untuk melakukan hal yang sama. Penelitian ilmiah khusus *Health World* memperingatkan bahwa makan berlebihan bisa menjadi penyebabnya banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Nasihat Al-Qur'an untuk umat Islam, perintahnya cukup jelas.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ

“Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebihan.” (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Beginilah cara Allah SWT menasehati umat-Nya untuk tidak makan dan minum terlalu banyak, karena memiliki efek negatif pada kesehatan. Setiap orang memiliki porsi makanannya masing-masing, ada yang sedikit dan ada juga banyak. Begitu juga wanita dan pria, bagian porsi makannya juga menjadi hal yang berbeda. Sehingga tidak semua pembeli mengetahui apakah ketika makanan dikonsumsi sebanyak-banyaknya ini melebihi harga yang sudah ditentukan atau tidak.

Islam tidak melarang berdagang kecuali perdagangan itu mengandung unsur penindasan, penipuan, eksploitasi atau iklan hal-hal yang dilarang.¹¹⁰ Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini termasuk dalam jual beli langsung dan proses jual beli di restoran ini mirip dengan jual beli makanan pada umumnya. Proses jual beli dilakukan secara langsung antar penjual dan pembeli, dapat bertemu dan tatap muka langsung di pertemuan tersebut. Item yang diperdagangkan di resto Kedai Sunny Shabu & Grill yaitu makanan. Manfaat yang bisa pelanggan dapatkan yaitu memberikan rasa puas dan kenyang kepada pembeli dan menghilangkan rasa lapar. Berdasarkan ketentuan

¹¹⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

syarat-syarat perdagangan dalam Islam, ada kenyataannya jual beli harus rasional dan matang, tergantung kemauan sendiri dan keadaan.

Jual beli dengan konsep *all you can eat* ini juga dipertimbangkan karena dapat membawa keuntungan bagi penjual yang baik untuk sukses dalam bisnisnya, akibatnya, pembeli dapat memenuhi kebutuhan utama mereka. Pada dasarnya dalam Islam, penulis mengklaim bahwa semua jual beli diperbolehkan asal jelas tidak melanggar rukun atau syarat jual beli. Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini mendapatkan respon pro dan kontra, ada yang mengatakan bahwa konsep ini sangat menarik dan menguntungkan pembeli, dimana orang yang banyak makan bisa sangat puas makan di restoran yang mengusung konsep ini. Pernyataan ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung restoran yang mengatakan:

“Dengan durasi makan yang seperti itu, dan untuk orang yang cari makan kenyang konsep *all you can eat* sesuai dengan harganya. Apalagi menu-menu yang disediakan *fresh*, bisa langsung kita pilih dan kita masak sendiri. Tetapi, untuk makan rutin di situ tidak terlalu tertarik karena harganya lumayan tinggi dari resto lainnya, jika untuk sesekali boleh.”¹¹¹

Pernyataan kontra juga saya dapatkan dari narasumber lainnya, yang menyatakan:

“Menurut saya, ini termasuk *mubāzir*, harga yang dibayar sangat mahal untuk makan per-orangnya, sayang sekali orang yang makan sedikit tapi bayarnya semahal itu, makanan yang sudah dibayar juga tidak bisa dibawa pulang.”¹¹²

Pernyataan kontra lainnya, mengatakan:

¹¹¹Wawancara dengan SF, pengunjung restoran *all uou can eat*, tanggal 12 Maret 2022 di Banda Aceh.

¹¹²Wawancara dengan AZ, pengunjung restoran *all you can eat*, tanggal 12 Maret 2022 di Banda Aceh.

“Mahal sekali dengan harga segitu sekali makan, terus saya makannya juga gak banyak, rugilah kalau begitu. Buang-buang uang.”¹¹³

Penjualan dengan konsep *all you can eat* di resto Kedai Sunny Shabu & Grill telah memenuhi rukun jual beli yaitu ‘*Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qūd 'alāih* (harga dan objek), dan *Şigāt* (*ijāb* dan *qabūl*). Tapi dalam hal ini, objek atau barang yang diperjual belikan berupa makanan tidak diketahui berapa banyak jumlah atau kuantitas barang yang diperjual belikan karena mengusung konsep *all you can eat*. Walau ada harga yang harus dibayar untuk semua yang pelanggan makan tetapi setiap orang memiliki level makan yang berbeda. Jika melihat praktik jual beli dengan sistem makan sepuasnya ini, ketika seorang pelanggan memesan, dia secara otomatis setuju terhadap ketentuan dan sanksi yang dikenakan oleh restoran yang menggunakan sistem *all you can eat* ini. Jadi jika pelanggan melanggar aturan yang ditetapkan oleh restoran seperti disebutkan sebelumnya, akan ada penalti yang harus dilaksanakan.

Akad jual beli dengan konsep makan sepuasnya ini tidak memenuhi syarat dari objek jual beli. Syarat yang rusak adalah objek akad, yaitu objek transaksi tidak pasti dalam jumlah, berat total, dan porsinya. Akad *fāsid* merupakan akad jual beli yang masih dapat dikatakan akad yang sah dikarenakan tidak keluar dari rukun dan syaratnya. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli *fāsid* ini berdosa karena telah melanggar syariat Islam, tetapi hukum jual belinya tetap sah.¹¹⁴

Menurut ulama mazhab Hanafi, beliau membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:

a. Jual beli sah (*sāhih*) yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

¹¹³Wawancara dengan SM, pengunjung restoran *all you can eat*, tanggal 12 Maret 2022 di Banda Aceh.

¹¹⁴Muhsin Arafat dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah”..., hlm. 196.

b. Jual beli batal (*bāṭil*) yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, misal orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau barang-barang yang dijual merupakan barang yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai, babi, dan lainnya.

c. Jual beli rusak (*fāsid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat, tetapi pada sifatnya tidak sesuai dengan syarat atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹¹⁵

Menurut Ulama Hanafiyah, apabila kekurangan atau kesalahannya terdapat pada rukun dari suatu akad, maka perbuatan atau akad itu dikatakan batal atau tidak sah, tidak memberi dampak apa-apa karena tidak terdapat sebab, dan tidak membawa akibat hukum. Misalnya dalam jual beli, tidak adanya penjual. Namun, apabila kekurangan atau kesalahan itu terdapat pada salah satu syarat maka itu disebut *fāsid*. Akad ini berlangsung atau terjadi karena telah menghasilkan sebagian bekasnya dan adanya sebab bagi hukum. Tetapi, karena tidak sempurna, maka harus disempurnakan kemudian.¹¹⁶

Dalam pandangan Hanafiyah larangan dalam muamalah tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang, kecuali apabila larangan tersebut mengenai hakikat pokok pada perbuatan yang dilarang, sedangkan ketiadaan syarat yang menghalangi akibat hukum adalah syarat yang melengkapi sebab, bukan semua syarat.¹¹⁷

Jual beli *fāsid* dianggap sah, tetapi sifat syaratnya tidak terpenuhi, maka dari itu dikatakan jual beli yang rusak. Konsep makan yang digunakan kepada pembeli dengan konsep *all you can eat* ini adalah sejenis akad *fāsid*, yang mana jual beli ini dianggap sah, namun syaratnya rusak karena barang atau makanan

¹¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75

¹¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 131.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm 131.

yang dijual tidak diketahui berapa banyak yang dihabiskan sehingga dikhawatirkan munculnya perselisihan. Syarat transaksi penjualan di Kedai Sunny Shabu & Grill pada dasarnya sudah terpenuhi, namun ada syarat dari objek akad (*ma'qud 'alaith*) yang tidak terpenuhi sehingga kontrak (akad) dianggap sebagai akad *fāsid* (rusak).

Kontrak atau akad yang tidak jelas (*majhūl*), berarti mengandung ketidakjelasan yaitu masalah serius yang mengarah pada perselisihan yang sulit. Dalam jual beli makan sepuasnya ini sudah terlihat bahwa ketidak jelasannya terdapat pada produk yang dijual yaitu kuantitas atau banyaknya makanan yang dihabiskan dengan harga yang sudah ditetapkan sama rata untuk semua pelanggan.

Terkait dengan jual beli makan sepuasnya yang tidak ditimbang ataupun ditakar jumlah dan berat barang yang dimakan ini juga disebut dengan jual beli *jizaf*. *Jizaf* secara harfiah berarti makan dalam jumlah banyak. Secara terminologi fiqh yaitu jual beli barang tanpa mengukur, menimbang, menghitung, atau menakar kembali.¹¹⁸ Menurut Imam Syaukani, *jizaf* yaitu tidak diketahui kadar detail kualitasnya. Pembelian dan penjualan *jizaf* tidak perlu ditimbang, diukur, dan dihitung bendanya, cukup dengan melihat dari dekat secara cermat. Hukumnya dibolehkan secara umum dikarenakan manusia sangat membutuhkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah :

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ
حَتَّى نَنْفُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata, “Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara *jizaf* (tidak diukur dan

¹¹⁸Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlish, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2004), hlm. 93

tidak ditakar), lalu Rasulullah SAW. melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran).”¹¹⁹ (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW. tidak melarangnya, tetapi memberikan peringatan bahwa melakukan transaksi ini harus ada proses serah terima, dalam artian objek akad sudah dipindahkan dari tempat semula, dan bisa diserahkan terimakan.¹²⁰ Terkait ini para fuqaha memberikan pendapatnya terhadap jual beli *jizaf* yaitu *mubah* (boleh) walau para pihak tidak mengetahui jelas kadar banyaknya makanan saat melakukan akad.¹²¹

Memandang konsep jual beli *all you can eat* yang dikaitkan dengan jual beli *jizaf*, maka hukum jual belinya sah dan boleh dilakukan. Namun, tidak bisa dilupakan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jual beli dengan konsep *all you can eat* ini tidak boleh dilakukan atau hukumnya tidak sah. Menurut Syekh Shalih Fauzan, konsep *all you can eat* ini termasuk jual beli *garar* dan hukumnya haram. Beliau mengatakan: “Ada yang bertanya kepada saya tentang fenomena di beberapa restoran yang membolehkan pelanggannya untuk makan apa saja yang sudah disediakan dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan. Saya memberi tahu, bahwa ini adalah transaksi *majhūl* (tidak jelas) dan tidak boleh menjual apa pun yang tidak jelas, sampai batas kejelasannya dikonfirmasi.”¹²²

Pernyataan itu didukung oleh Syekh Muhammad Mukhtar As-Syinqithi, yang menyatakan bahwa jual beli makan sepuasnya adalah transaksi terlarang

¹¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa 1993), hlm. 75. Hadits Ibnu Majah No. 2220

¹²⁰Mochamad Zamzam, dkk, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019

¹²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 297.

¹²²Syekh Shalih Al-fauzan, *Fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'* (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005), hlm. 126

karena unsur *jahalah* (ketidakjelasan), beliau mengatakan dalam kajian Syarh Umdatul Fiqh. Beliau ditanya, “Apa hukumnya kamu membayar harga tetap dan makan sepuasnya sampai kamu kenyang?” Jawaban yang disampaikan, “Makan sepuasnya sampai kenyang, termasuk jual beli *majhūl* (tidak diketahui). Kata “kepuasan” untuk manusia tidak mengenal batas. Selain itu, jual beli dilarang berdasarkan Quran dan Sunnah. Tidak sah membeli sesuatu jika semuanya tidak jelas, kriterianya jelas dan ukurannya jelas.¹²³

Namun, mengenai penjualan ini, Syekh Ibnu Utsaimin menqiyaskan (menyamakan) dengan setiap orang yang menggunakan air dan toilet umum yang disewa dengan harga yang sama, dan mereka akan membayar sewa dalam jumlah yang tetap untuk masuk ke toilet umum, padahal air yang digunakan tidak semua sama. Sewa ini mengandung *garar yasīr* (ketidakjelasan ringan), dan umumnya diterima oleh masyarakat dengan toleransi tanpa adanya perselisihan. Syekh berkata: “Ada banyak toko yang menjual bahan makanan dengan promosi; “Bayar 20 rial dan makanlah sampai kamu puas.” Menunya familiar, jadi sepertinya itu bentuk toleransi. Tetapi jika dia ternyata banyak makan, maka dia harus mendapatkan izin dari pemilik restoran (disetujui).”¹²⁴

Ibnu Rusyd juga mengatakan hukum jual beli yang mengandung *garar yasīr*, beliau mengatakan:

الفقهاء متفقون على أنّ الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأنّ القليل يجوز

“Pakar *fiqh* meyakini bahwa *garar* yang menyebabkan kerugian yang besar itu tidak boleh. Sedangkan *garar*-nya hanya sedikit dan masih bisa ditolerir maka itu dibolehkan.”¹²⁵

¹²³Ammi Nur Baits, *Hukum Bayar 100rb, All You Can Eat*, 6 Juni 2017. Diakses melalui <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, pada tanggal 12 April 2022

¹²⁴Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Mumthi'* (Jakarta: Dārus Sunnah, 2015), hlm. 322.

¹²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Dār al-Jiil Beirut, 2002), hlm. 125

Ibn Qoyim juga menyebutkan contoh *garar yasīr* lainnya, “*Garar* ringan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum dan masih bisa ditoleransi boleh dilakukan.”¹²⁶ *Garar* jenis ini bukan alasan untuk melarang perdagangan. Misal penyewaan hewan, ruko atau rumah, dikemudian hari bisa saja hewan itu mati, dan ruko atau rumah itu runtuh, maka ini tidak bisa terpisahkan oleh *garar*. Begitu juga dengan pemandian. Dia tidak tahu berapa banyak air yang dia gunakan, berapa banyak sabun yang dia gunakan, atau sudah berapa lama dia masuk. Dan ini semua adalah *garar yasīr* yang dapat diterima.

Pendapat-pendapat sebelumnya dikuatkan dengan *ijma’* para sahabat yang mebolehkan *garar yasīr* dalam transaksi muamalah. Imam an-Nawawi berkata:

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقير

“Ada nukilan *ijma’* (perkataan sepakat para ulama) mengenai masih bolehnya *garar* yang sedikit pada sesuatu.”¹²⁷

Dari pernyataan tersebut, para ulama tampak setuju dengan penerimaan transaksi yang melibatkan *garar* dalam jumlah kecil. Transaksi dengan unsur *garar yasīr* telah disepakati oleh para ulama tentang toleransinya dan dibolehkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*‘urf*), yaitu pelanggan yang biasanya berkunjung termasuk ke kelas menengah dan menengah ke atas yang mampu mengabiskan banyak uang untuk sekali makan. Untuk itulah restoran ini cocok jika dibuka di tengah kota, sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat sekitar. Hal yang sama juga diterapkan pada jual beli *majhūl*, di mana jual beli ini dilarang jika barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh, akan tetapi

¹²⁶Muh Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 266-267. Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/9799/pdf>, pada tanggal 8 Juni 2022

¹²⁷Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 311

apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya tetap sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama Hanafi membedakan antara jual beli *fasīd* dan jual beli *baṭil*. Jika kerusakan terkait dengan barang yang dijual, maka hukumnya menjadi *baṭil* (tidak berlaku) seperti jual beli barang haram (alkohol, babi, darah). Ketika kerusakan pada saat jual beli mempengaruhi harga barang maka bisa diperbaiki, dan penjualannya disebut *fasīd*. Dalam konsep *all you can eat* ini dan hasil pengamatan, sebagian orang mengatakan bahwa harga makan per-paket *all you can eat* ini sangat mahal, tapi bagi sebagian orang harga segitu terbilang *standart* dengan makanan yang bisa diambil sepuasnya. Sehingga jual beli makanan *all you can eat* ini dikatakan sah, karena harga mahal atau murah itu relatif (tidak mutlak). Resto menetapkan harga tetap dan konsumen dapat makan sebanyak yang mereka inginkan, dalam hukumnya ini masih dibolehkan. Ini karena penjual atau pemilik restoran sudah memperkirakan rata-rata jatah makanan per orang adalah Rp. 50.000,- atau tidak bisa melebihi harga tersebut. Jika seseorang makan lebih dari jumlah rata-rata, itu hanya segelintir orang. Ketidak jelasan (*majhūl*) dalam hal ini dapat ditolerir. Jika resto mematok harga sangat tinggi dari batas wajar untuk menarik banyak pelanggan, dan ketidak jelasan (*majhūl*) sangat terlihat, maka ini tidak dibolehkan. Misalnya, harga yang pantas untuk makanan dan minuman adalah Rp. 50.000,-, Namun, demi menarik lebih banyak konsumen, pemilik resto menetapkan harga super murah seperti Rp 25.000,., Ketidak jelasan (*majhūl*) sangat besar dan ini terlarang.

Sejauh ini, proses jual beli *all you can eat* ini tidak pernah menimbulkan sengketa atau perselisihan antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak merasa terpaksa untuk mengeluarkan uang seharga yang sudah ditetapkan. Adapun *majhūl* dalam segi kuantitas makanan yang dimakan, ini masih bisa ditolerir, dan ketidak jelasan nya tidak bersifat menyeluruh.

Jelaslah bagi penulis sendiri bahwa transaksi muamalah harus bersifat transparan dan mengandung manfaat bagi orang lain. Hal ini karena pada hakikatnya sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Quran, yang menyatakan bahwa jual beli harus didasarkan pada prinsip muamalah yaitu untuk mencari *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan*.

Praktik perdagangan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia pada umumnya mempraktikkan bermacam-macam praktik perdagangan. Dan semua praktik biasanya mengikuti prinsip-prinsip Islam, kecuali praktik-praktik yang justru bertentangan dengan konsep jual beli yang ditetapkan oleh Allah dan rasul-rasulnya. Ada unsur penipuan yang bisa merugikan pihak lain sehingga tidak diperbolehkan, dan yang terpenting ada kemauan (kerelaan) antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat terjadi dengan jual beli *all you can eat*, tetapi yang terpenting untuk diketahui bahwa sebelum praktik ini dilakukan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh penjual kepada pelanggan atau konsumen.

C. Analisis Jual Beli *All You Can Eat* Menurut *Ba'i Majhul*

Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* merupakan jual beli makanan yang mana pelanggan bisa makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang dan puas, namun tetap membayar dengan harga yang sama yang sudah ditetapkan oleh masing-masing restoran. Makanan yang disajikan berbentuk *buffet* atau prasmanan yang sudah disediakan dan bisa diambil sendiri (*self serve*) dan dimasak atau dipanggang sendiri, penjual akan menyediakan bahan makanan mentah, bumbu-bumbu, dan alat memasak.

Pelaksanaan jual beli menggunakan konsep *all you can eat* pada restoran Kedai Sunny Shabu & Grill sudah memenuhi rukun jual beli yaitu ada *'aqidain* (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ijāb* dan *qābūl*), dan *ma'qud 'alaīh* (objek jual beli). Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini, objek jual belinya ada yang tidak terpenuhi syaratnya, yaitu mengetahui jumlah, banyaknya, takarannya barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini

diindikasikan jual beli *all you can eat* ini termasuk kepada jual beli *majhūl*, yaitu jumlah makanan yang tidak diketahui berapa banyak porsi makanan yang habis dimakan, apakah sudah sesuai dengan harga yang dibayar atau tidak.


Pihak resto yang menggunakan konsep *all you can eat* sudah menetapkan harga tetap dan konsumen dapat makan sebanyak yang mereka inginkan, dalam hukumnya ini masih dibolehkan. Ini karena penjual atau pemilik restoran sudah memperkirakan rata-rata jatah makanan per orang. Ketidak jelasan (*majhūl*) dalam hal ini dapat ditolerir. Jika resto mematok harga sangat tinggi dari batas wajar dan super murah untuk menarik banyak pelanggan, dan ketidak jelasan (*majhūl*) nya sangat terlihat, maka ini tidak dibolehkan. Adapun *majhūl* dalam segi kuantitas makanan yang dimakan, ini masih bisa ditolerir, dan ketidak jelasan nya tidak bersifat menyeluruh. Sama halnya dengan toilet umum, setiap orang yang masuk ke toilet umum harus membayar dengan harga yang sudah ditentukan, namun, tidak diketahui berapa banyak air yang habis dipakai, dan berapa lama waktu yang digunakan di dalam toilet. Hal seperti ini tidak membatalkan akad. Kegiatan jual beli atau muamalah juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Muamalah itu pada dasarnya hukumnya *ibāhah* (boleh), sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah harus mendatangkan *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mudharat* (keburukan).
3. Muamalah harus dilakukan atas dasar saling suka atau saling rela.

Sesuai dengan prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli konsep *all you can eat* ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam pelaksanaannya, penjual dan pembeli dapat melihat langsung makanan yang dijual belikan, pembeli juga mengetahui harga barang yang akan ditransaksikan, walaupun dari takaran makanannya tidak diketahui jelas berapa yang habis dimakan, namun ketidak jelasan (*majhūl*) ini diperbolehkan. Jual beli ini

dianggap mendatangkan *maslahat* bagi penjual maupun pembeli, dan dilakukan atas dasar saling rela, karena sebelum melakukan akad pihak penjual sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada calon pembeli bagaimana konsep jual beli ini, jadi calon pembeli bisa memilih untuk melanjutkan akad atau tidak karena tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak.

Jika dianalisis dari pengertian *ba' i majhūl*, jual beli *all you can eat* ini dibolehkan karena tidak mengandung tingkat *majhūl* yang besar. Jual beli *all you can eat* termasuk ke dalam *ba' i majhūl jahalah yasiroh* (jual beli yang ketidak jelasannya kecil), yaitu jual beli yang tidak menimbulkan perseteruan, pertentangan atau perselisihan antara para pihak yang berakad, ini adalah penjualan yang hukumnya sah, tidak *fāsid* dan tidak menghalangi perpindahan barang, dan tujuan jual belinya tercapai.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan:


1. Kedai Sunny Shabu & Grill menerapkan konsep jual beli *all you can eat*, yaitu jual beli makanan dimana pelanggan bisa makan sepuasnya sampai kenyang dengan membayar harga yang sama yang sudah ditetapkan oleh restoran. Makanan yang disajikan berbentuk *buffet* atau prasmanan yang sudah disediakan dan bisa diambil sendiri (*self serve*) dan dimasak atau dipanggang sendiri, pemilik resto akan menyediakan bahan makanan mentah, bumbu-bumbu, dan alat memasak.
2. Islam menerapkan syarat dalam jual beli, salah satunya objek akad harus jelas dan tidak mengandung *majhūl* (ketidakjelasan). Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* sudah memenuhi rukun jual beli yaitu *'aqidain* (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ījāb* dan *qābūl*), dan *ma'qud 'alāih* (objek jual beli). Syarat *'aqidain* (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ījāb* dan *qābūl*) sudah terpenuhi, namun syarat *ma'qud 'alāih* (objek jual beli) ada yang tidak terpenuhi, yaitu objek jual belinya tidak diketahui jelas kuantitas atau banyaknya, dan takaran barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini, tingkat ketidakjelasan (*majhūl*)-nya dikategorikan sebagai *majhūl yasīr*. Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Rusyd, Ibnu Qoyim, Imam Nawawi dan *ijma'* para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *majhūl yasīr* dibolehkan dan sah selama tidak menimbulkan perselisihan, dan bisa ditoleransi ketika melakukan muamalah. Ulama Hanafiyah juga berkata kalau tolak ukur faktor *majhūl* itu diserahkan seluruhnya kepada *'urf* (kebiasaan) yang berlaku dalam masyarakat, yaitu pelanggan resto *all you can eat* ini pada umumnya termasuk ke dalam masyarakat kelas menengah dan menengah ke atas yang mampu mengabdikan banyak uang untuk sekali

makan. Untuk itulah restoran ini cocok jika dibuka di tengah kota, sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat sekitar. Sehingga hukum jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini hukumnya *mubah* (boleh) dan jual belinya sah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak restoran untuk terus meningkatkan pelayanan pada konsumen terutama dalam menjelaskan peraturan dan sistem jual beli yang digunakan agar pelanggan paham dengan jual beli yang akan dilakukan, meskipun aturan tersebut sudah ditulis di buku menu. Akan lebih baik jika disampaikan dengan *lisan*. Pihak resto juga perlu melakukan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi penyelewangan oleh pembeli.
2. Bagi pembeli yang ingin mencoba resto dengan konsep *all you can eat*, harus teliti dan memperhatikan peraturan yang ada di resto. Apabila merasa belum mengerti, maka bisa langsung ditanyakan kepada pihak resto.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2013.
- Ahmad, Imam bin Hanbal. *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal*, juz IV, Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Dico, Rahmat Pratama. *Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam* (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Fauzan, Syekh Shalih. *Fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'*, Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.
- Islahi, Abdul Azhim. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A.Anshari Thayib. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1997.
- Al-Jāziri, 'Abdur Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala mazahaib al-'Arba'ah; Qism al-Mu'amalah*. Turki: Dār ad-Dakwah, 1986.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Kubro, Khadijah. *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang* (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Kusumaningrum, Bella Nur Afika dan Evi Ariyani, *Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Steak Addict Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)*, 2020.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Cet. Ke-12. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa 1993.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangans dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujieb, M. Abdul. Mabruki Thalhah dan Syafi'ah Am., *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Imam Abī al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Nandini, Nadia. *Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah* (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- An-Naisaburi, Imam Abī al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*, Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9. Beirut : Dar Al-Fikr, 2000.
- Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*, Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurhidayah, *Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin* (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Novenda, Kinthan Firstania. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran Gyudaq Purwokerto)*. 2020.
- Oktavia, Finda. *Tijauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya Dengan Membayar Sejumlah Uang* (skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bukittinggi 2020.
- Prihasmoro, Hardianto. *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*, Jakarta, 2007.

- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2. Jakarta: Dār al-Jiil Beirut, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Siregar, Harimun Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Fiqh Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. V. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013.
- Syafei, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Mumthi'*, jilid 4. Jakarta: Dārus Sunnah, 2015.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-'Uqud al-Musammah*. Damaskus: Mathabi Fata al-Arab, 1965.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Anugrah, Eka Fifty. “Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Prespektif KUHPdata Dan Fikih Muamalah”. *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 4 (2020). Diakses melalui <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/653/515/>, 12 Juni 2022.

Arafat, Muhsin, dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” *Journal of Indonesian Comporative Syariah Law*, Vol. 4, No. 2, (2021). Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>, tanggal 13 April 2022.

Lin, Li-Hui. “Why Consumers Go to All-You-Can-Eat Buffets?”, *Journal of Business & Economic Policy*, Vol. 4 No. 4, (2017). Diakses melalui https://jbepnet.com/journals/Vol_4_No_4_December_2017/10.pdf, pada 1 Juni 2022.

Nuryadin, Muhammad Birusman. “Harga dalam Perspektif Islam”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, No.1, (2007), diakses melaui <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/517>, tanggal 24 April 2022.

Rahman, Muh Fudhail. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 5 No. 3 (2018). Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/9799/pdf>, tanggal 8 Juni 2022

Retno Palupi, Ahmad Hudaiby Galih Kusumah, & Rosita Rosita, “Analisis Komparasi Persepsi Atribut Kualitas Restoran Antara Pelanggan Yang Puas Dengan Pelanggan Yang Kurang Puas Di Restoran Jepang All You Can Eat,” *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol. 1, No. 2 (t.t.). Diakses melalui <https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/13764>, tanggal 13 April 2022.

Susilo, Arga Anantama, Endang Siti Rahayu, Isti Khomah, “Pengaruh Konsep Makan All You Can Eat Terhadap Niat Beli Konsumen Di Jakarta

Selatan,” *Agrista*, Vol. 9, No. 1 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/view/50804/31398>, tanggal 13 April 2022.

Warisan, Johan dan Agung Harianto. "Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran All You Can Eat di Surabaya," *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, Vol. 6, No. 1, (2018). Diakses melalui <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemenperhotelan/article/view/6402>, pada tanggal 13 April 2022.

Yusuf, Muhammad dan Irvan Iswandi. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1 (2021). Diakses melalui <https://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>, tanggal 24 April 2022.

Zamzam, Mochamad dkk, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019.

WEBSITE

Abu Zahro, Argo. “Jual Beli Majhul”, 26 Desember 2018. Diakses melalui <http://www.azzahromuslimah.com/2018/12/jual-beli-majhul.html>, pada 16 Juli 2022

Akhmad, Dias. “Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat”. Diakses melalui <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>, pada 1 Juni 2022.

Baits, Ammi Nur. “Hukum Bayar 100rb, All You Can Eat”, 6 Juni 2017. Diakses melalui <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, pada tanggal 12 April 2022.

KBBI, Pengertian Konsep. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep> pada tanggal 26 Juli 2021.

KBBI, Pengertian Makanan. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/makanan> pada tanggal tanggal 26 Juli 2021.

KBBI, Pengertian Praktik. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/praktik> pada tanggal 13 April 2022

KBBI, Pengertian Perspektif. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perspektif> pada tanggal 17 Desember 2021.

KBBI, Pengertian Tinjau. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tinjau> pada tanggal 21 Maret 2022.

KBBI, Pengertian Observasi. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/observasi> pada tanggal 27 Juli 2021.

An-nur.ac.id, *Macam-Macam Gharar*, 2 September 2021. Diakses melalui situs: <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/> pada tanggal 17 April 2022.

Rahman, Arief. “Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?”, 9 Januari 2022. Diakses melalui <https://www.kompas.tv/article/248342/awal-mula-restoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya?>, pada 16 Juli 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Zakiah Humaira/180102049

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 06 Maret 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Indonesia/Tamiang

Status : Mahasiswa

Alamat : Gg. Pusaka, Dusun Tamiang, Desa Alur Cucur, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia

Orang tua

Nama Ayah : Abdul Wahab

Nama Ibu : Azizah

Alamat : Gg. Pusaka, Dusun Tamiang, Desa Alur Cucur, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia

Pendidikan :

SD/MI : SD Negeri 1 Rantau

SMP/MTs : MtsS Al-Ikhlâs T.Terban

SMA/MA : MAS Insan Qurani

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Penulis



Zakiah Humaira

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1864/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Husni Jalil, M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Zakiah Humaira
N I M : 180102049
Prodi : HES
J u d u l : Praktik Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau dari Bai' Majhul (Studi Pada Kedai Sunny Shabu dan Grill Gampong Keuramat Banda Aceh)


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Maret 2022

D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2373/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Owner (Pemilik) Kedai Sunny Shabu & Grill

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAKIAH HUMAIRA / 180102049**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Lingkar Kampus, Lr. Pelangi, Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DITINJAU DARI BA' I MAJHUL**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

*Lampiran 3 : Surat Pernyataan***SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Xulzar Mawaretika*

Tempat/Tanggal Lahir :

No. KTP : ...


Alamat : *Gampong Keuramat*

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari *Ba'i Majhul*.** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,...

Pembuat Pernyataan



Jabatan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari *Ba'i Majhul***

Waktu Wawancara :

Hari/Tanggal :

Tempat : **Kedai Sunny Shabu & Grill, Kp. Keuramat, Banda Aceh**

Pewawancara : Zakiah Humaira

Orang Yang Diwawancarai : *Yulizar Mawardika*

Jabatan Orang yg Diwawancarai : *Owner* (pemilik) Kedai Sunny Shabu & Grill

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau Dari *Ba'i Majhul*,” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalaya umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Kapan Kedai Sunny Shabu & Grill mulai berdiri?
2. Kapan konsep *all you can eat* mulai digunakan dan bagaimana system pelaksanaannya?
3. Kenapa memilih konsep *all you can eat*?
4. Apakah ada tenggang waktu ketika pembeli yang satu dengan pembeli yang lain ketika makan di restaurant ini?
5. Berapa harga paket *all you can eat* ini, dan bagaimana jika pengunjungnya anak-anak?
6. Apakah ada kendala dalam menjalankan jual beli dengan konsep *all you can eat* ini?
7. Seperti yang kita ketahui, bahwa resto lain yang menggunakan konsep *all you can eat* ini menerapkan denda apabila makanan yang sudah diambil tidak dihabiskan, apakah di resto ini juga begitu? Jika iya, berapa denda yang ditetapkan?
8. Apakah pihak pengelola sudah memperhitungkan untung dan rugi dengan menerapkan sistem ini?
9. Berapa rata-rata pelanggan yang datang kemari dalam sehari?
10. Berapa persen kemungkinan/apakah banyak pengunjung tetap yang *repeat order* paket *all you can eat* ini?


11. Apakah sudah ada yang pernah didenda sebelumnya?
12. Apakah cara penyajian dan pengolahan makanan di Restoran ini halal?
13. Apakah sejauh ini ada pembeli yang komplain terhadap jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat?

Opsional :

1. Berapa banyak yang dihabiskan dalam sebulan?
2. Apakah ada kerugian yang dialami dalam konsep *all you can eat* ini?

PEMBELI:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai sistem All You Can Eat yang digunakan Restaurant ini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa dirugikan terhadap jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat?



Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

